

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN JANDA ATAU DUDA KARENA PERCERAIAN PADA
PERKAWINAN BERDASARKAN AGAMA KRISTEN
(Analisis Terhadap Perkawinan Kedua Berdasarkan Undang-undang
No.01/Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**

Oleh :

FERNI MUSTIKA J.

NIM. 0510113109

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Suhariningsih, SH.,MS.
NIP. 130809315

Djumikasih, SH., MH.
NIP. 132206302

Disahkan Oleh :
Ketua Bagian Hukum Perdata,

Rachmi Sulistyarini, SH., MH.
NIP. 131573917

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN JANDA ATAU DUDA KARENA PERCERAIAN PADA
PERKAWINAN BERDASARKAN AGAMA KRISTEN
(Analisis Terhadap Perkawinan Kedua Berdasarkan Undang-undang
No.01/Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**

Oleh :
FERNI MUSTIKA J.
NIM. 0510113109

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :.....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Suhariningsih, SH.,MS.
NIP. 130809315

Djumikasih, SH., MH.
NIP. 132206302

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Suhariningsih, SH.,MS.
NIP. 130809315

Rachmi Sulistyarini, SH., MH.
NIP. 131573917

Mengetahui,
Dekan

Herman Suryokumoro, SH. MS.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas petunjuk dan rahmat- Nyalah laporan penelitian ini dapat selesai dengan baik.

Laporan penelitian ini tidak akan dapat terwujud tanpa kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moril maupun materiil sehingga perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS. , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang,
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Brawijaya Malang, atas segala waktu yang telah diberikan kepada penulis.
3. Ibu Dr. Suhariningsih, SH.,MS. dan Ibu Djumikasih, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Kedua atas segala bimbingan, saran, dan kritikan yang sangat berguna bagi penulis dalam penyusunan laporan penelitian ini.
4. Gereja Kristen Indonesia Bromo Malang dan Bapak Pendeta Didiek Trijatmiko, Sth. atas waktu yang diberikan untuk membimbing dan memberikan saran-saran kepada penulis.
5. Gereja Bala Keselamatan Malang dan Bapak Pendeta Mauli Pohan, Sth. atas waktu yang diberikan untuk membimbing dan memberikan saran-saran kepada penulis.
6. Untuk Mama dan Papa atas doa dan dukungannya selama kuliah hingga mengerjakan menyelesaikan penelitian ini.

7. Untuk Setiawan Wicaksono, SH. atas doa, dukungan dan sarannya selama ini.
8. Untuk Ibu Pratiwi Trisunuwati, yang telah memberikan dukungan dan bantuan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
9. Untuk semua teman-teman yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis, Dini, Dian, Ninit, Verli, Dika, Eja, Olin, Ajeng, Febri, Selia, Ibek, Mira, Mitha, Resti, Iit, Kiki, Tyo, Rudi dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Seluruh teman – teman di ALSA (ASIAN LAW STUDENT'S ASSOCIATION) khususnya ibu Pathresia, bapak Sutan, Rateh, Via, Aci, Naomi, Oci, Yunita, Erlik, Andin, Ocha, Kiki, Wisna dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas doa, dukungan dan bantuan serta kenangan-kenangan tidak terlupakan selama di Fakultas Hukum Brawijaya.
11. Seluruh teman – teman di PMP (Partai Mahasiswa Pinggiran) atas bantuan selama penulis berada di Fakultas Hukum Brawijaya.
12. Seluruh teman – teman di LESC (LAW ENGLISH STUDY CLUB) atas bantuan selama penulis berada di Fakultas Hukum Brawijaya.
13. Seluruh teman – teman konsentrasi Hukum Perdata atas bantuan moril serta saran dan kritikan yang amat berguna dalam pembuatan laporan penelitian ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materiil, perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Semoga laporan penelitian ini bermanfaat untuk kemajuan ilmu hukum.

Malang, Mei 2009

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i

LEMBAR PENGESAHAN..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

ABSTRAKSI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Sistematika Penulisan 14

BAB II KAJIAN PUSTAKA

**A. Perkawinan Menurut Undang-undang No.1/Tahun 1974 Tentang
Perkawinan..... 15**

1. Pengertian Perkawinan 16

2. Terbentuknya Undang-Undang Perkawinan Nasional Indonesia
No.01/Tahun 1974 19

3. Tujuan Perkawinan..... 23

4. Syarat Sahnya Perkawinan..... 25

5. Asas Monogami 27

6. Putusnya Perkawinan..... 30

B. Perkawinan Menurut Agama Kristen

1. Pengertian Perkawinan 35

2. Tujuan Perkawinan..... 38

3. Syarat Perkawinan 40

4. Asas Perkawinan Agama Kristen 44

5. Putusnya Perkawinan..... 46



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan.....	49
C. Bahan Hukum Yang Digunakan.....	50
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	51
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	52
F. Definisi Konseptual.....	53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Kristen Ditinjau dari Undang-undang No.1/Tahun 1974 Tentang Perkawinan	55
B. Keabsahan Perceraian Menurut Hukum Agama Kristen	
1. Perceraian dalam Undang-undang No.1/Tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut agama Kristen.....	68
2. Perceraian karena alasan zinah dalam Undang-undang No.1/Tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut agama Kristen.....	76
C. Kedudukan Janda Atau Duda Karena Perceraian Pada Perkawinan Berdasarkan Agama Kristen Dalam Perkawinan Kedua Menurut Undang-undang No.1/ Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	83
D. Keabsahan Perkawinan Kedua Akibat Perceraian Menurut Hukum Agama Kristen.....	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

ABSTRAKSI

FERNI MUSTIKA J., Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2008, *Kedudukan Janda atau Duda Karena Perceraian Pada Perkawinan Berdasarkan Agama Kristen (Analisis Terhadap Perkawinan Kedua Berdasarkan Undang – undang No.1/ Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Dr. Suhariningsih, SH.M.S.; Djumikasih, SH.MH

Dalam skripsi ini, penulis mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis kedudukan janda atau duda akibat perceraian pada agama Kristen dengan merumuskan tiga pokok permasalahan, yaitu tentang keabsahan perceraian menurut hukum agama Kristen, kedudukan janda atau duda karena perceraian pada perkawinan berdasarkan agama kristen dalam perkawinan kedua menurut Undang-undang Perkawinan dan Keabsahan perkawinan kedua menurut hukum agama Kristen. Latar belakang dipilihnya permasalahan ini adalah dalam agama Kristen yang berkaitan dengan perkawinan mengajarkan bahwa perkawinan dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia (Markus 10:9), sehingga gereja hanya memiliki lembaga perkawinan tetapi tidak memiliki lembaga perceraian. Namun pada kenyataannya, banyak pasangan suami istri beragama Kristen dapat bercerai melalui pengadilan sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.1/Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga status pasangan tersebut menjadi janda dan duda.

Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis artinya dalam mendekati suatu permasalahan digunakan kajian secara mendalam terhadap Undang-Undang No.1/Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan digunakan pasal yang ada dalam suatu peraturan yang berkaitan dengan suatu asas dalam perkawinan yaitu asas monogami. Kemudian seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal, histori dan multidisipliner.

Hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan sebagai berikut, bahwa dalam sudut pandang agama Kristen, perceraian yang terjadi karena putusan pengadilan tidak dapat diterima sebagai bukti telah terjadi perceraian antara suami istri, sehingga janda atau duda tersebut dalam agama Kristen masih terikat perkawinan. Dengan demikian, janda atau duda karena perceraian pada perkawinan agama Kristen tidak dikenal. Perceraian yang terjadi adalah sah secara negara, namun secara agama perkawinan tersebut masih utuh. Apabila telah terjadi perkawinan kedua, maka janda atau duda dianggap oleh agama Kristen telah melakukan poligami.

Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah diharapkan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan terutama pada bagian perceraian sehingga tidak terjadi lagi permasalahan seperti ini, selain itu juga mencegah terjadinya perceraian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang belum menikah mendambakan perkawinan untuk bersatu membentuk keluarga dan rumah tangga bersama pasangannya untuk selamanya. Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.¹ Hal ini tidak hanya untuk golongan orang tertentu saja, tetapi bagi seluruh orang di Indonesia tidak memandang suku, bahasa, agama, bahkan di seluruh dunia orang mendambakan hal yang sama. Dalam mencapai impiannya, ada norma-norma maupun ajaran yang ada dalam masyarakat baik dari segi hukum adat, ajaran agama, maupun hukum nasional serta internasional yang mengatur tentang perkawinan agar perkawinan itu berjalan seperti yang diharapkan.

Di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, bahasa dan agama yang tentunya memiliki hukum-hukum berbeda pula. Begitu pula dengan hukum perkawinan, bagi tiap-tiap agama berbeda. Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (*sakramen, samkara*), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1984, hal.7

jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.²

Dalam agama Kristen faham tentang perkawinan mengalami perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan yang mendalam dan sampai sekarang tidak sepenuhnya sama di dalam berbagai gereja. Walaupun demikian, nampak adanya garis-garis dasar yang selalu dan di mana-mana dalam agama Kristen diakui sebagai sesuai dengan wahyu Tuhan. Yesus disini memberi hukum pernikahan yang telah ditetapkan Tuhan sejak semula, yang tetap berlaku hingga sekarang ini dan juga sebagai hukum Kristus. Agama Kristen tentang perkawinan terletak pada ranah orde penciptaan, yang artinya perkawinan itu diciptakan dan dikehendaki Tuhan sejak awalnya bagi semua, serta pada hakikatnya perkawinan itu baik, suci, diberkati.³ Maksud dari orde penciptaan adalah saat awal dimana Tuhan menciptakan dunia beserta isinya dan lembaga perkawinan juga dibentuk oleh Tuhan pada masa-masa ini. Perkawinan bukanlah sebuah pilihan dalam masyarakat tetapi merupakan fondasi dari masyarakat. Bagi sebagian orang, perkawinan hanyalah sebuah institusi yang diimpikan dan ditemukan oleh masyarakat atau tradisi, tetapi perkawinan bukan berasal dari masyarakat, Tuhan, pencipta manusia dan semestalah yang melembagakan perkawinan itu dan Tuhan merancang perkawinan itu demi kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.⁴

Suatu lembaga perkawinan diciptakan oleh Tuhan dan dikatakan bahwa Tuhan ingin supaya setiap pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan kehendakNya. Sebuah perkawinan kristiani bukan sekedar perkawinan

² Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal.10

³ Eka Darmaputra, *Sepuluh Perintah Allah*, Gloria Grafa, 2005, hal.170

⁴ [http://www.Perkawinan Adalah Sebuah Lembaga Yang Ditetapkan oleh Allah.htm](http://www.Perkawinan%20Adalah%20Sebuah%20Lembaga%20Yang%20Ditetapkan%20oleh%20Allah.htm)

antara dua orang kristiani, melainkan perkawinan yang dilandasi prinsip-prinsip kristiani.

Roy Deaver mengatakan bahwa “setiap pernikahan harus tunduk kepada hukum dan peraturan Allah”. Setiap rumah tangga tentunya menginginkan kebahagiaan. Hal itu hanya akan terwujud bila mengerti prinsip-prinsip pernikahan alkitabiah dengan benar.⁵

Prinsip perkawinan yang dikehendaki Tuhan adalah monogami, kesetiaan (*fidelitas*), dan seumur hidup (*indisolubilitas*).⁶ Maksud dari monogami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tuhan menekankan bahwa perkawinan itu adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan, walaupun mereka berbeda satu sama lain namun mereka saling melengkapi satu sama lain. Prinsip kesetiaan ingin menjelaskan bahwa perkawinan yang disatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Sehingga dapat dikatakan dalam perkawinan kristiani tidak memperbolehkan perceraian atau perpisahan terjadi selain karena Tuhan, yaitu berupa kematian. Dalam prinsip seumur hidup berarti untuk selamanya, tidak terbatas pada waktu tertentu, sehingga perkawinan bukanlah sepenuhnya ikatan perjanjian yang dibuat oleh dua orang tetapi dengan restu Tuhan dan mengikat sampai mati.

Hukum Kristus ini memberikan dua fakta jelas:

- (1) Allah yang menyatukan atau mengikat dalam pernikahan; dan
- (2) apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.⁷

Suatu lembaga perkawinan diciptakan oleh Tuhan tentunya memiliki tujuan yang diinginkan. Dalam perjanjian baru disebutkan tentang tujuan dari

⁵ [http://www.\(Marriage And Home\).htm](http://www.(Marriage And Home).htm)

⁶ Eka Darmaputra, *op cit*, hal. 172

⁷ [http://www.\(Marriage And Home\).htm](http://www.(Marriage And Home).htm)

sebuah perkawinan menurut agama kristiani yaitu dalam Injil Markus 10:2-9 yang pada intinya berisi:

“Allah merencanakan kawin untuk mengadakan hubungan sehingga pria dan wanita menjadi satu daging”

Dalam Kristen hubungan antara pria dan wanita diartikan suatu hubungan atau ikatan cinta kasih tetap dan taat, yang menggambarkan perwujudan hubungan Kristus dengan Gereja.⁸ Hubungan tersebut menjadi satu daging adalah hubungan yang erat, menjadi satu dalam cinta kasih untuk mewujudkan kesatuan yang hidup. Perkawinan yang seperti inilah yang diinginkan Tuhan, yaitu dipersatukan Tuhan, sesuai dengan kehendakNya dan dengan tujuan menjadi satu kesatuan.

Selain agama yang memiliki pengaturan tentang perkawinan, dalam hukum negara suatu perkawinan memiliki peraturan tersendiri seperti halnya peristiwa hukum lainnya. Negara mengatur tentang perkawinan karena memang perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum dan tentunya memiliki akibat hukum yang penting bagi setiap orang dan berpengaruh pada masyarakat sekitarnya. Tidak heran apabila negara Indonesia memiliki Undang-Undang Perkawinan yang ingin mengatur tentang perkawinan baik dari segi dasar suatu perkawinan hingga segi pelaksanaannya dan berlaku secara nasional yaitu yang terangkum dalam Undang-Undang No.1/Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan.

⁸ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azas-Azazs Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987,hal. 5

Dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, suatu perkawinan dasarnya tidak hanya ikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Hal ini memang berbeda dengan Undang-Undang Perdata Barat (BW) ataupun ordonansi perkawinan Indonesia-Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon (HOCD) dalam Stbld.1933 No.74 yang hanya memandang perkawinan hanya sebatas hubungan perdata saja dan mengabaikan segi keagamaan.⁹Dengan dasar suatu perkawinan yang berupa ikatan perdata dan keagamaan atau disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai ikatan lahir bathin maka dalam melangsungkan perkawinan tentunya harus memenuhi syarat-syarat dari segi hukum dan keagamaan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan hal yang sama, yaitu

“Perkawian adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dengan rumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum agama masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:¹⁰

1. Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

⁹ Hilman hadikusuma, *op cit*, hal.7-8

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.10

Apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.¹¹ Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata-tertib hukum yang berlaku dalam agama dan termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang No.1/Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹²

Kemudian ayat ke-2 dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Ayat ke-2 ini menunjukkan bahwa pencatatan hanya sebagai pemenuhan administrasi bukanlah yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Pencatatan bertujuan untuk menjadikan peristiwa itu jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat. Dari hal ini nampak jelas sekali bahwa hukum agama sangat berpengaruh dan berlaku dalam hukum perkawinan nasional.

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan terutama pasal 2 tentang sahnya perkawinan, maka bagi orang-orang pemeluk agama kristen harus menikah sesuai hukum agamanya. Dengan kata lain, menurut pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, hukum agama menjadi berlaku atau menjadi hukum

¹¹ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *op cit*, hal.20

¹² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University, Surabaya, 1986, hal.41

positif suatu perkawinan. Hukum agama disini dimaksudkan sesuai hukum agama kristen dan tata gerejanya (hukum gereja) yang merupakan suatu aturan pelaksanaan dari ajaran-ajaran dalam Alkitab. Dalam perkawinan gereja Protestan memiliki pandangan sebaliknya, perkawinan yang sah menurut hukum gereja Protestan adalah perkawinan menurut hukum (yang telah disahkan negara), gereja tidak mengesahkan perkawinan tetapi memberkati serta meneguhkan perkawinan. Gereja tidak mengesahkan perkawinan karena gereja bukan lembaga hukum tetapi lembaga keagamaan.¹³ Dengan Undang-Undang perkawinan yang mengatur demikian, maka setiap pemeluk agama Kristen harus melangsungkan perkawinan di gereja sesuai dengan agamanya agar perkawinannya sah menurut hukum, walaupun gereja bukan mengesahkan sebuah perkawinan tetapi meneguhkan dan memberkati. Setelah melangsungkan pemberkatan dan peneguhan perkawinan di gereja, perkawinan tersebut harus dicatatkan pada kantor catatan sipil sesuai dengan ayat (2) pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

Dari seluruh aturan-aturan hukum perkawinan dari adat, agama maupun negara dan juga rumah tangga atau keluarga itu sendiri tentulah menginginkan perkawinan yang kekal, namun dalam perjalanannya, setiap orang, keluarga tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi dikemudian hari tetapi keinginan untuk hidup terus hidup bersama haruslah dipertahankan dan diperjuangkan. Banyak hal yang diinginkan dan merupakan sesuatu yang ideal tetapi kenyataannya ada saja masalah-masalah dalam kehidupan yang tentu saja berpengaruh dalam kehidupan keluarga. Sering kali pengaruh dalam

¹³ Eka Darmaputera, *opcit*, hal.171

keluarga ini membuat rumah tangga tidak lagi harmonis karena tidak menemukan jalan keluar permasalahan dan hal yang paling buruk adalah keinginan untuk mengakhiri perkawinan dengan bercerai. Hal juga menimpa keluarga-keluarga dalam perkawinan kristen, walaupun dalam hukum agama tidak membolehkan adanya perceraian tetapi banyak juga yang melakukan perceraian. Sebagai contoh yang cukup menjadi perhatian masyarakat adalah perkawinan antara Suzana Martha Frederica Van Osch Nathalia dengan Dicky Suprpto yang berakhir pada perceraian walaupun telah memiliki keturunan yaitu Kiki Maria dan Ari Adrianus. Selain itu, ada artis cantik Sophia Latjuba yang menikah secara gerejawi dengan musisi Indra Lesmana dan memiliki seorang putri Eva Selia yang juga berakhir pada perpisahan.

Saat ini perceraian bukanlah hal yang tabu atau sembunyi-sembunyi dalam masyarakat. Hampir setiap hari dalam media cetak maupun elektronik, dari pembicaraan orang ataupun keluarga sekitar, kita mendengar banyak sekali pasangan suami istri yang memilih jalan perceraian sebagai jalan keluar permasalahan yang dihadapi. Bahkan perceraian menjadi topik pembicaraan yang sangat menarik di kalangan masyarakat baik dari segi penyebabnya hingga segi hukumnya.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan.¹⁴ Dalam hukum perkawinan Indonesia juga mengatur tentang putusannya perkawinan dalam bab VIII, dalam pasal 38 disebutkan perkawinan putus karena kematian, perceraian dan keputusan Pengadilan. Karena di awal dinyatakan bahwa hukum perkawinan

¹⁴ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal.15

tidak dapat lepas dari hukum agama dan kepercayaan masing-masing maka begitu pula halnya dengan perceraian.

Dalam hukum agama, tidak semua agama memperbolehkan perceraian atau terputusnya ikatan perkawinan terjadi, agama Kristen tidak memperbolehkan adanya perceraian karena dikatakan dalam Matius 19:6 “apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia” dan dikatakan lagi dalam Matius 19:9 “Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah”. Tampak sekali peringatan yang diberikan agar setiap orang terutama yang telah menikah harus menjaga perkawinannya, jangan sampai terjadi perceraian karena akan terjadi perzinahan. Seandainya terjadi perceraian pada umumnya menganut prinsip bahwa suatu perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan perdata seperti dalam ordonansi perkawinan Indonesia-Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon (HOCl) dalam Stbld.1933 No.74 dan juga hukum perdata barat (BW).¹⁵ sehingga yang diputuskan dalam perkawinan hanya hubungan hukumnya saja.

Setelah perceraian terjadi, janda ataupun duda tidak lagi terikat perkawinan lagi sehingga mereka dapat menjalin hubungan kembali dengan orang lain. Hal ini kembali menunjukkan pada keinginan manusia yang tidak ingin hidup sendiri, banyak sekali janda atau duda setelah beberapa lama hidup sendiri usai bercerai, kembali melangsungkan perkawinan dengan orang lain dengan harapan bisa memiliki rumah tangga yang lebih baik dari perkawinan sebelumnya. Seperti yang dilakukan Suzana dengan Clift sangra

¹⁵ Djamil Latif, *ibid*, hal.86

yang merupakan lawan mainnya dalam sebuah judul film, yang diketahui umurnya jauh lebih muda dibandingkan dengan Suzana. Begitu juga dengan mantan suami Suzana, Dicky Suprpto juga menjalin hubungan dengan seorang wanita dan menikah yaitu Rachmawati Soekarnoputri. Dan tidak kalah ramai pemberitaannya adalah perkawinan kedua Sophia Latjuba dengan seorang warga negara asing, Michael Vilareal yang ternyata belum bercerai dengan istrinya. Sophia menikah dengan Michael di All Saints' Anglican Church, Jakarta pada bulan April tahun 2005 dan saat itu surat cerai Michael dan istrinya belum dikeluarkan.

Untuk melakukan perkawinan lagi, tentulah calon mempelai baik yang berstatus belum pernah menikah maupun berstatus janda atau duda cerai ataupun mati harus memenuhi syarat sah dari suatu perkawinan yang terdapat pada pasal 2 Undang - Undang Perkawinan yang pada prinsipnya perkawinan yang sah harus sesuai dengan agama dan kepercayaan serta perkawinan tersebut dicatatkan. Sedangkan perkawinan dalam agama Kristen tidak mengijinkan adanya perceraian dan perkawinan hanya sekali dan selamanya selain itu, sebelumnya juga dikatakan bahwa Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah. Zinah menurut agama Kristen adalah melakukan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan alkitabiah yaitu monogami, kesetiaan, dan seumur hidup. Dengan keadaan yang digambarkan tersebut maka yang menjadi masalah adalah bagaimana kedudukan janda atau duda akibat perceraian dalam perkawinan berdasarkan agama Kristen yang akan

melaksanakan perkawinan kedua sesuai dengan Undang-Undang perkawinan.

Dari permasalahan inilah penelitian ini dilakukan, bahwa suatu perkawinan yang sah adalah dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya tetapi putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan berupa cerai, sedangkan dalam hukum agama kristen tidak memperbolehkan perceraian sehingga pada saat ingin melakukan perkawinan lagi secara sah, janda atau duda akibat perceraian mengalami kesulitan.

Sebelum dilakukannya penelitian ini, telah banyak orang yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan keluarga terutama dalam perceraian. Berikut beberapa judul penelitian yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, yaitu Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Adat Dayak Kenyah Sesudah Terjadi Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang No.1/Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya, Fransiska Wendy Wijaya pada tahun 2006. Judul lainnya adalah Tinjauan Tentang Gugat Cerai Oleh Istri Atas Dasar Perlakuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan masih banyak lagi penelitian yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian. Saat ini, penelitian ini ingin mengkaji tentang kedudukan janda atau duda karena perceraian pada perkawinan berdasarkan agama Kristen dalam perkawinan kedua berdasarkan Undang-Undang No.1/ Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perceraian menurut hukum agama Kristen?
2. Bagaimana kedudukan janda atau duda karena perceraian pada perkawinan berdasarkan agama Kristen dalam perkawinan kedua menurut Undang-Undang Perkawinan?
3. Bagaimana keabsahan perkawinan kedua akibat perceraian menurut hukum agama Kristen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis keabsahan perceraian menurut hukum agama Kristen.
2. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis kedudukan janda atau duda karena perceraian pada perkawinan berdasarkan agama Kristen dalam perkawinan kedua menurut Undang-Undang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis keabsahan perkawinan kedua akibat perceraian menurut hukum agama Kristen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk perkembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Perdata khususnya bidang hukum perkawinan dan keluarga tentang kedudukan janda atau duda karena perceraian perkawinan berdasarkan agama Kristen pada perkawinan kedua

berdasarkan Undang – undang No.1/ Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, juga sebagai literatur yang bermanfaat bagi peneliti-peneliti/insan akademis lainnya yang mempunyai minat dan perhatian yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam memperbaiki dan menyusun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan sehingga lebih menghormati Agama dan Kepercayaan masing-masing.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan baik secara langsung dan tidak langsung bagi masyarakat secara umum dan bagi masyarakat yang beragama Kristen secara khusus sehingga lebih sadar akan hukum dan berusaha menaati hukum yang berlaku. Selain itu juga, menghindari terjadinya perceraian yang saat ini semakin meningkat.

c. Bagi Gereja

Gereja sebagai suatu lembaga yang juga ikut mendukung dalam pelaksanaan perkawinan, diharapkan semakin mengerti tentang hukum yang berlaku di Indonesia dan mendapat dukungan dalam menerapkan ajaran-ajarannya serta menyelaraskan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

1. BAB I : pada bab I ini diuraikan latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, data penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
2. BAB II : pada bab II mengenai kajian pustaka akan dibahas dan diuraikan tinjauan teoritis mengenai pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, Putusya perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum agama Kristen.
3. BAB III : pada bab III akan dibahas mengenai metode penelitian, data penelitian, serta metode pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
4. BAB IV : pada bab IV akan dibahas mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai Kedudukan Janda Atau Duda Karena Perceraian Pada Perkawinan Berdasarkan Agama Kristen (Analisis Terhadap Perkawinan Kedua Berdasarkan Undang-Undang No.1/Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
5. BAB V : pada bab V akan dipaparkan kesimpulan dari pembahasan penelitian ini dan diberikan saran-saran mengenai permasalahan tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

C. Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1/Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Setiap mendengar kata perkawinan, dalam pikiran akan memikirkan hal yang bahagia, tetapi sangat sulit untuk memberi pengertian atau batasan tentang perkawinan karena semua tergantung dari pemikiran setiap orang. Ada beberapa pengertian baik dari Undang-Undang maupun pendapat para sarjana, yang dapat membantu menggambarkan dan memberi batasan tentang pengertian perkawinan.

Menurut R.Soetojo Prawirohamidjojo dalam bukunya *Pluralisme dalam Undang-Undang Perkawinan* mengungkapkan, perkawinan sebagai urusan somah dan keluarga (*gezin familiezaak*) berfungsi untuk memungkinkan pertumbuhan yang teratur dari persekutuan keluarga ke dalam generasi-generasi baru. Dalam lingkungan hukum, perkawinan sebagai urusan kerabat itu berfungsi memelihara hubungan timbal-balik antara berbagai kelompok kewangsaan, yaitu hubungan perbesanan rangkap atau unilateral. Akan tetapi, perkawinan selaku lembaga hukum yang memadukan hidup dan manusia sebagai suami istri di tempat kediaman bersama, merupakan suatu urusan yang sangat pribadi.¹⁶

¹⁶R. Soetojo Prawirohamidjojo, *op cit*, hal.121.

Dalam ensiklopedia Wikipedia yang diambil melalui *browsing* internet menjelaskan bahwa, pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud mengesahkan suatu ikatan. Upacara pernikahan memiliki keragaman dan variasi antar bangsa, suku, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga.¹⁷

Dalam segi hukum perdata, memberikan tentang pengertian perkawinan, yaitu pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁸ Menurut Prof.Dr.R. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam buku Hukum Perkawinan di Indonesia yang menyebutkan

“...pengertian perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.”¹⁹

¹⁷ Pernikahan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.html

¹⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hal. 23.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *op cit*, hal.7

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan pengertian perkawinan dalam pasal 1, yang menyebutkan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan tersebut dikatakan adanya ikatan lahir bathin. Ikatan lahir bathin tersebut maksudnya adalah perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja tetapi harus kedua-duanya.²⁰

Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, dapat dikatakan sebagai hubungan formil yang mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama. Hubungan formil itu nyata bagi yang mengikatkan dirinya juga bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan bathin adalah hubungan yang tidak dapat dilihat atau tidak formil tetapi ada walaupun tidak nyata. Tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh, ikatan bathin merupakan inti dari ikatan lahir.²¹ Oleh sebab itu, maka akan terjalin ikatan lahir dan ikatan bathin yang merupakan fondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.²²

Selain ikatan lahir dan bathin, ikatan antara seorang pria dan seorang wanita juga disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan. Maksud dari ikatan antara seorang pria dan seorang wanita

²⁰ K.Wantjik Saleh, *op cit*, hal.14

²¹ *Ibid*, hal.14-15

²² Sution Usman Adji, *op cit*, hal.22

ialah bahwa ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin dan dalam pasal ini mengandung unsur asas monogami.

Disimpulkan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis dan kehendak manusia tetapi lebih dalam lagi, yaitu adanya ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam sebuah majalah Nasehat Perkawinan No.10 ke X Juni 1981 yang diterbitkan oleh Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) menyebutkan pengertian perkawinan yaitu:

“Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami isteri memiliki amanah dan tanggung jawab, si isteri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan”²³

Selain pengertian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, peraturan lain yang berlaku sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan rumusan pengertian tentang perkawinan tetapi hanya menyebutkan bahwa “Tentang perkawinan Undang-Undang hanya memperhatikan perhubungan perdata saja.” pasal tersebut terdapat dalam Undang-Undang perkawinan Indonesia Kristen Jawa Minahasa dan Ambon (HOCI) pada pasal 1 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) pasal 26. Maksud dari hubungan perdata tersebut adalah bahwa Undang-Undang hanya melihat dari segi lahirnya saja dan terlepas dari

²³ *Ibid*, hal.20

peraturan-peraturan yang diadakan suatu agama tertentu atau terlepas dari pada peraturan agama si suami atau istri.²⁴

2. Terbentuknya Undang-Undang Perkawinan Nasional Indonesia No.01/Tahun 1974

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yaitu: agama Samawi dan agama Non Samawi, agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, dan Katholik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horisontal, termasuk di dalamnya tata cara perkawinan.²⁵

Keinginan bangsa Indonesia untuk memiliki suatu Undang-Undang perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia dari seluruh golongan masyarakat atau berlaku secara nasional yakni adanya unifikasi, telah lama diperjuangkan oleh pemerintah dan juga organisasi-organisasi masyarakat.²⁶ Para sarjana hukum juga berpendapat sama tentang adanya unifikasi, salah satunya K. Wantjik Saleh, S.H. menyatakan bahwa Undang-Undang yang bersifat nasional itu memang mutlak perlu bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan penduduk.²⁷

Barulah pada tanggal 2 Januari 1974 unifikasi hukum perkawinan terkabul dan menjadi kenyataan, dengan disahkannya Undang-Undang

²⁴ Djamil Latif, *op cit*, hal.86

²⁵ Sudarsono, *op cit*, hal.6

²⁶ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Undonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hal.1

²⁷ *Ibid*, hal.3

Republik Indonesia No.1/Tahun 1974 tentang perkawinan.²⁸ Undang-Undang perkawinan disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, dan hari itu juga diundangkan yang ditandatangani Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia no.3019. Undang-Undang ini berisi 14 bab dan 67 pasal.²⁹

Sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan dan daerah. Hal ini terdapat dalam penjelasan umum dari Undang-Undang No1/Tahun 1974 dan dalam *Indiesche Staats Regeling* (ISR) pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam. Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresapi ke dalam hukum adat.
- 2) Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
- 3) Bagi orang-orang asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (HOCI) S.1933 nomor 74.
- 4) Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan sedikit perubahan.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Hilman Hadikusuma, *op cit*, hal.4

³⁰ *Ibid.*

- 5) Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
- 6) Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUH Perdata, yaitu *Burgelijk Wetboek* (BW).

Secara resmi Pemerintah mulai merintis terbentuknya sebuah Undang-Undang tentang Perkawinan itu pada tahun 1950 dengan membentuk sebuah panitia penyelidik peraturan dan hukum perkawinan, talak dan rujuk guna meneliti dan meninjau kembali semua peraturan mengenai perkawinan serta menyusun suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sesuai dengan perkembangan keadaan. Beberapa tahun kemudian, panitia tersebut dapat menyelesaikan sebuah RUU tentang Perkawinan untuk Ummat Islam. Tapi RUU yang pernah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh Pemerintah pada tahun 1958 tidak sempat menjadi Undang-Undang karena DPR pada waktu itu menjadi beku setelah adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.³¹

Antara tahun 1960 dan 1963, tercatat tiga pertemuan yang antara lain membicarakan masalah hukum perkawinan dan perundang-undangan. Selanjutnya, pada tahun 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dengan Ketetapan No. XXVIII/MPRS/1966 menyatakan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa perlu segera diadakan Undang-Undang tentang Perkawinan. Kemudian pada tahun 1967 dan 1968 Pemerintah menyampaikan dua RUU kepada DPRGR, yaitu RUU tentang Pernikahan Ummat Islam dan

³¹ K. Wantjik Saleh, *op cit*, hal.1.

RUU tentang Ketentuan Pokok Perkawinan. Akan tetapi kedua RUU tersebut tidak mendapat persetujuan DPRGR dan RUU tersebut ditarik kembali oleh pemerintah.³²

Sementara itu, beberapa organisasi dalam masyarakat tetap menginginkan bahkan mendesak kepada Pemerintah supaya mengajukan kembali RUU tentang perkawinan yang pernah tidak disetujui oleh DPRGR yang lalu kepada DPR hasil Pemilihan Umum. Setelah bekerja keras Pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU yang baru dan pada tahun 1973, tepatnya tanggal 31 Juli 1973 Pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru itu kepada DPR. Ketika RUU tersebut disampaikan, timbul kehebohan karena beberapa pasal RUU tersebut terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan asas-asas ajaran dan hukum Islam tentang Perkawinan. Kemudian pasal-pasal yang tidak dikehendaki tersebut dapat dihilangkan sehingga menjelma menjadi Undang-Undang yang sekarang ini.³³

Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang No.1/Tahun 1974 tentang perkawinan, maka ketentuan yang diatur dalam HOCI S.1933-74, begitu pula peraturan perkawinan campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken / RGH*) S.1898 no. 158 dan juga peraturan KUH Perdata (BW) yang mengatur tentang perkawinan atau peraturan lain yang mengatur perkawinan, sejauh telah diatur dalam Undang-Undang No.1/Tahun 1974 tentang perkawinan, jelasnya bertentangan dengan

³² *Ibid*, hal.2

³³ *Ibid*, hal.3

Pancasila dan UUD 1945 (termasuk hukum adat dan hukum agama) sudah tidak berlaku lagi.³⁴

Prof.Dr.Hazairin menemakan Undang-Undang perkawinan sebagai suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, unifikasi tersebut bertujuan untuk melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.³⁵

3. Tujuan Perkawinan

Dalam setiap perbuatan manusia pastilah memiliki tujuan, begitu juga dengan perkawinan. Manusia melaksanakan perkawinan bukanlah perbuatan tanpa tujuan atau hanya sekedar dilakukan saja, karena dari pengertian perkawinan dapat dilihat begitu dalam makna dari sebuah perkawinan dan tentunya tidak mungkin tidak memiliki tujuan yang sangat dalam juga.

Dalam Undang-Undang Perkawinan menunjukkan tujuan dari perkawinan dalam pasal 1, yang berisi:

“...dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila dilihat sepintas maka tujuan perkawinan menurut Undang-Undang sangat ideal. Pengertian keluarga disini ialah satu kesatuan yang

³⁴ Hilman Hadikusuma, *op cit*, hal.6

³⁵ K.Wantjik Saleh, *op cit*,hal.3

terdiri dari ayah, ibu dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Kekekalan dalam perkawinan dimaksudkan bahwa sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali cerai karena kematian.³⁶ Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan pembatasan yang ketat, sehingga cerai hidup merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh.³⁷

Pada bagian akhir pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan juga kalimat “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini berbeda dengan konsepsi perkawinan baik dalam Ordonansi Perkawinan Kristen Bumiputra (HOCI) maupun BW yang hanya memendang perkawinan sebagai hubungan keperdataan saja (lahiriah), Undang-Undang No.1/Tahun 1974 tentang perkawinan mendasarkan hubungan perkawinan atas dasar kerohanian. Dasar negara berdasarkan Pancasila yang sila pertama menyebutkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan erat dengan agama atau kerohanian.³⁸

Dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No.1/Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan tidak hanya melihat segi lahir atau bathin saja tetapi keduanya untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal atau seumur hidup, tidak berakhir begitu saja yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

³⁶ *Ibid*, hal.42

³⁷ K.Wantjik Saleh, *op cit*, hal.15

³⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *op cit*, hal.43

4. Syarat Sahnya Perkawinan

Dalam sebuah perkawinan yang merupakan perbuatan hukum, tentunya ada syarat-syarat untuk memenuhi kesabsahan suatu perkawinan. Kata sah berarti menurut hukum, kalau tidak menurut hukum maka tidak sah. Jadi apabila tidak dilaksanakan sesuai Undang-Undang Perkawinan, maka tidak sah menurut Undang-Undang No.1/Tahun 1974 tentang perkawinan, begitu juga bila tidak dilakukan menurut hukum agama, maka tidak sah secara agama.³⁹

Sahnya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dengan rumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum agama masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁰ Kata sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hubungan dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu adalah pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

1. Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

³⁹ Hilman Hadikusuma, *op cit*, hal.26

⁴⁰ Sudarsono, *op cit*, hal.10

Apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.⁴¹

Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata-tertib hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Maksud dari hukum agama dan kepercayaan masing-masing itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang No.1/Tahun 1974 tentang perkawinan.⁴²

Kemudian ayat ke-2 dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dalam ayat ke-2 ini menunjukkan bahwa pencatatan hanya sebagai pemenuhan administrasi bukanlah yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Pencatatan bertujuan untuk menjadikan peristiwa itu jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat. Dari hal ini nampak jelas sekali bahwa hukum agama sangat berpengaruh dan berlaku dalam hukum perkawinan nasional.

Dalam sudut pandang keperdataan, perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang

⁴¹ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *op cit*, hal.20

⁴² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *op cit*, hal.41

Hukum Perdata (BW) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Hal ini juga berlaku dalam ketentuan HOCl. Dalam hal ini maka perkawinan yang sah adalah apabila dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Selama perkawinan itu belum terdaftar, maka perkawinan itu belum dianggap sah secara hukum. Apabila ditinjau dari sudut pandang agama, pencatatan perkawinan hanyalah perbuatan administrasi saja dan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Hal ini sedikit berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan Nasional yang mengatur sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

5. Asas Monogami

Salah satu asas perkawinan dalam Undang-Undang No.1/Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas monogami terbuka.⁴³ Asas monogami ini tertuang dalam pasal 1 dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan:

Pasal 1: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 3 ayat (1) : “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”

Pada pasal 1 tersebut memberikan kesan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita saja.⁴⁴

Ada perbedaan antara asas monogami dalam Undang-Undang

⁴³ Hilman Hadikusuma, *op cit*, hal. 33.

⁴⁴ R. Soetjo Prawirohamidjojo, *op cit*, hal.47.

Perkawinan dengan asas monogami dalam BW dan HOCl, yaitu terletak pada pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut. Kata “pada dasarnya” pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menunjukkan bahwa boleh diadakan penyimpangan yang ternyata terdapat dalam ayat (2) memberikan ketentuan, bahwa pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, namun Pengadilan dapat memberi Putusan dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang selama ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan poligami. Dalam penjelasan pasal 3 inilah yang menunjukkan secara jelas bahwa asas perkawinan Undang-Undang Perkawinan adalah Monogami terbuka atau nisbi sehingga pasal inilah nampak ketidakmutlakan akan asas monogami⁴⁵ atau sifat terbuka asas monogami tersebut. Oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim⁴⁶.

Undang-Undang Perkawinan memberikan batasan yang cukup ketat mengenai pengecualian itu dengan memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, memberikan alasan-alasan yang dapat diterima serta harus ada izin dari Pengadilan sebagaimana telah dinyatakan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, *op cit*, hal. 34.

dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-Undang No.1/Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁷

Hukum agama yang mengatur tentang poligami adalah Hukum Islam dan Hukum Hindu, sedangkan Hukum Kristen/Katolik dan Buddha Indonesia tidak memperkenankan poligami. Bagi pemeluk agama kristen jelas tidak dimungkinkan untuk melakukan poligami karena hukum agama Kristen/Katolik menganut asas monogami tertutup.⁴⁸ Begitu pula dengan keturunan Eropa dan Tionghoa tidak mungkin melakukan poligami karena selain hukum agamanya yang melarang poligami tetapi juga peraturan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh catatan sipil yang telah berlaku sebelum Undang-Undang Perkawinan hingga sekarang belum diubah atau dicabut hanya mengenal perkawinan monogami.⁴⁹

Dalam dunia modern sekarang ini perkawinan yang dipandang baik adalah perkawinan monogami, bahkan sampai bangsa-bangsa yang menganut agama yang membolehkan adanya poligami juga berpendapat bahwa perkawinan yang monogami adalah perkawinan yang terbaik dan ideal. Masyarakat juga memandang miring atau menjadi bahan perbincangan bila ada perkawinan poligami sekalipun ajaran agamanya mengizinkan adanya poligami. Bahkan kalangan intelektual menjadi bahan celaan bila ada dari mereka berpoligami.⁵⁰

⁴⁷ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *op cit*, hal.50.

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, *op cit*, hal. 40.

⁴⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *op cit*, hal.48.

⁵⁰ *Ibid*, hal.47

6. Putusnya Perkawinan

Pada umumnya masyarakat dan juga para pihak dalam suatu perkawinan mendambakan tetap terbinanya tali perkawinan untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan serta ingin hidup bersama sampai akhir hayat. Tetapi kadang-kadang timbul keadaan-keadaan yang tidak diinginkan atau tidak seperti yang diimpikan yang menjadikan putusnya perkawinan itu. Oleh karena perkawinan adalah peristiwa hukum yang sangat penting dan berpengaruh pada kehidupan pribadi dan sosial serta kehidupan rohani seseorang, dan putusnya perkawinan juga merupakan putusnya ikatan lahir bathin antara suami istri, maka hukum agama hingga hukum perkawinan nasional juga mengatur tentang putusnya perkawinan.

Perceraian ialah berakhirnya suatu pernikahan karena adanya suatu putusan dari pengadilan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta benda masing-masing yang diperoleh selama pernikahan (seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak), dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka.⁵¹

Perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya dalam perjalanannya tidak mungkin lancar tanpa ada masalah, pasti ada permasalahan-permasalahan dalam mencapai tujuan perkawinan

⁵¹ <http://www.Perceraian - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.html>

tersebut. Dalam kehidupan saat ini seringkali rumah tangga itu kandas ditengah jalan karena keadaan-keadaan yang tidak diinginkan sehingga menyebabkan terputusnya perkawinan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 38 menyatakan:

a. Kematian

Yang dimaksud dengan kematian bukanlah kematian perdata (*le mort civile*), akan tetapi kematian daripada pribadi orangnya, bahkan yang dimaksud oleh Undang-Undang kematian salah satu pihak, istri atau suami. Sebab apabila kematian kedua-duanya tidak perlu lagi dibicarakan. Akibat meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya perkawinan terputus.

b. Perceraian

Yang dimaksud dengan perceraian adalah penjatuhan talak, yaitu untuk membedakan dengan perceraian atas dasar gugatan.

c. Keputusan Pengadilan

Sedangkan yang dimaksud atas putusan pengadilan adalah cerai gugat.⁵² Menurut ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa:

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa:

⁵² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *op cit*, hal. 123.

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

Penjelasan atas pasal 39 ayat (2) atas alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian terdapat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9/ Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang no.1/ Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah No.9/1975 adalah:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Penjelasan lebih lanjut mengenai peristiwa-peristiwa yang disebutkan sebagai alasan perceraian tidak terdapat baik dalam penjelasan resmi pasal

39 Undang-Undang Perkawinan maupun pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9/ Tahun 1975. Mungkin pembentuk Undang-Undang dianggap sudah cukup jelas.⁵³ Prof. R. Sardjono, SH dalam bukunya berjudul Masalah Perceraian menyebutkan bahwa alasan tersebut adalah limitatif sifatnya, dalam arti tidak ada alasan lain yang dapat dipergunakan selain yang disebutkan tersebut.⁵⁴

Salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah zinah. Kata “zinah” memiliki banyak penafsiran dan sangat luas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata zinah artinya sebagai berikut.

“Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan”

“Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.”

Dalam bahasa Inggris, kata zinah disebut “*adultery*” yang artinya “*voluntary sexual intercourse by a married person with one who is not his or her spouse.*” Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah hubungan seksual sukarela oleh seorang yang terikat perkawinan dengan orang bukan suami atau istrinya.⁵⁵

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan penafsiran yang jelas mengenai zinah, alasan-alasan dalam Undang-Undang ini terambil dari B.W., maka pengertian zinah harus ditafsirkan menurut B.W.

. Zinah dalam B.W, diartikan sebagai “*overspel*” karena arti zinah yang

⁵³ *Ibid*, hal. 128.

⁵⁴ Lili Rasjidi, Alasan Perceraian Menurut U.U. No.1 thn.74 Tentang Perkawinan, Alumni, Bandung, 1983, hal. 5.

⁵⁵ Lenden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.42.

terlalu luas yaitu persetujuan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah.⁵⁶

Zinah yang dimaksud Undang-Undang atau disebut *overspel* persetujuan yang dilakukan oleh seorang yang dalam perkawinan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya.

Menurut Hoge raad memberikan definisi tentang *overspel* bahwa persetujuan itu harus diartikan adanya penyatuan kelamin dari pria dan wanita yang bersangkutan. Menurut B.W., *overspel* tersebut harus dilakukan dengan kesadaran, bahwa yang bersangkutan atas kehendaknya sendiri, dengan sukarela tanpa paksaan telah melanggar kewajiban hukumnya untuk setia terhadap kawan perkawinannya.⁵⁷

Dalam hal *overspel* yang digunakan sebagai dasar gugatan cerai, maka penggugat mempunyai beban pembuktian. Pada umumnya pihak penggugat membuktikan dengan persangkaan, hal ini tergantung pada pendapat dan sikap hati-hati dan sifat keseksamaan hakim. Alat bukti berikutnya, berupa suatu putusan perdata/ketetapan, misalnya suami mengajukan gugatan pengingkaran keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya itu dikabulkan dan diikuti dengan gugat cerai dimana persangkaan digunakan sebagai bukti adanya *overspel*.

Suatu putusan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dimana telah terjadi *overspel*, merupakan suatu persangkaan yang sah dan merupakan bukti *overspel*, kecuali bilamana ada bukti terbalik/*tegenbenjis*. Pengakuan merupakan alat bukti yang menyebabkan timbul berbagai masalah pada hukum bukti pada umumnya.

⁵⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *op cit*, hal.128.

⁵⁷ *Ibid*, hal 129

Hoge Raad membenarkan, bahwa pengakuan adalah sebagai alat bukti dalam proses perceraian dan pengadilan-pengadilan bawahan telah mengikuti pandangan Hoge Raad tersebut.⁵⁸

Pengertian zinah yang dimaksudkan dalam hukum adalah perzinahan dalam arti sempit, dimana salah satu atau kedua orang terikat perkawinan dan bersenggama dengan oarang yang bukan istri atau suaminya. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada perluasan arti zinah, yaitu termasuk juga mereka yang bersenggama tanpa ikatan perkawinan dengan orang lain yang juga tidak terikat perkawinan. Hal ini dimaksudkan mencegah terjadi hubungan di luar perkawinan dan hamil diluar pernikahan serta tidak bertanggungjawabnya (menikahi) pihak laki-laki terhadap wanita yang telah hamil.⁵⁹

Dari uraian tentang alasan perceraian dapat diketahui bahwa perceraian bukanlah jalan yang diciptakan dalam perkawinan. Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri, keluarga yang kekal dan bahagia.⁶⁰

D. Perkawinan Menurut Agama Kristen

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan itu menurut sifatnya tidak hanya gejala masyarakat, tetapi suatu kenyataan yang memberikan jawaban terhadap keberadaan manusia yang paling fundamental, lagi pula selalu memainkan peranan dalam kehidupan agama-agama yang lebih maju perkembangannya telah

⁵⁸ *Ibid*, hal.131

⁵⁹ Lenden Marpaung, *op cit*, hal.47.

⁶⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/ BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.30.

melibatkan perkawinan dalam urusan mereka untuk memberikan sikap kepada seluruh manusia dalam arti keagamaan.⁶¹ Dalam tiap agama memiliki pandangan berbeda-beda tentang perkawinan, tetapi pada umumnya semua agama memandang bahwa perkawinan adalah perbuatan yang suci.

Dalam agama Kristen, faham tentang perkawinan mengalami perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan yang mendalam dan sampai sekarang tidak sepenuhnya sama di dalam berbagai gereja. Walaupun demikian, nampak adanya garis-garis dasar yang selalu dan di mana-mana dalam agama Kristen diakui sebagai sesuai dengan wahyu Tuhan. Yesus disini memberi hukum pernikahan yang telah ditetapkan Allah sejak semula, yang tetap berlaku hingga sekarang ini dan juga sebagai hukum Kristus. Agama Kristen berpendapat bahwa perkawinan bukanlah sebuah pilihan dalam masyarakat tetapi merupakan fondasi dari masyarakat. Bagi sebagian orang, perkawinan hanyalah sebuah institusi yang diimpikan dan ditemukan oleh masyarakat atau tradisi, tetapi perkawinan bukan berasal dari masyarakat, Allah, pencipta manusia dan semestalah yang melembagakan perkawinan itu dan Dia merancang perkawinan itu demi kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.⁶²

Perkawinan bukanlah sepenuhnya ikatan perjanjian yang dibuat oleh dua orang tetapi dengan restu Tuhan dan mengikat sampai mati. Hukum Kristus ini memberikan dua fakta jelas: (1) Allah yang menyatukan atau mengikat dalam pernikahan; dan (2) apa yang telah

⁶¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *op cit*, hal.33

⁶² <http://www.Perkawinan Adalah Sebuah Lembaga Yang Ditetapkan oleh Allah.htm>

dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.⁶³ Ketika Yesus masih di dunia, Dia mengingatkan tentang apakah perkawinan itu, hal ini terdapat dalam Matius 19:3-9, beberapa orang Farisi datang kepada Yesus dan bertanya kepadaNya apakah ada celah dalam kontrak perkawinan. Dalam jawabanNya, Yesus harus membawa mereka ke awal penciptaan manusia dan hukum perkawinan di Taman Eden. Dalam Matius 19:4-5, Dia berkata kepada mereka:

“Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?”
Dan firmanNya, “Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”.

Yesus menekankan bahwa perkawinan itu adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan, walaupun mereka berbeda satu sama lain namun mereka saling melengkapi satu sama lain, dimana laki-laki memiliki kekuatan fisik dan perempuan kurang di bidang ini, sementara perempuan memiliki kelembutan yang jarang dimiliki oleh laki-laki dalam satu unit keluarga. Mereka adalah sahabat, mereka saling mencintai, mereka memiliki pengharapan, saling memiliki keinginan bersama dan dedikasi untuk saling melayani seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Persahabatan (perkawanan) adalah tujuan pertama Tuhan menciptakan perempuan untuk laki-laki. Dalam Kejadian 2:18 Allah berkata:

“Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.”⁶⁴

⁶³[http://www.\(Marriage And Home\).htm](http://www.(Marriage And Home).htm)

⁶⁴<http://www.Perkawinan Adalah Sebuah Lembaga Yang Ditetapkan oleh Allah.htm>.

Cinta sejati adalah cinta yang rela berkorban. Suami dan isteri harus saling berkorban satu sama lain. Dalam Efesus 5:25, 28, 29, 32-33 dikatakan bahwa suami harus mengasihi isterinya dan sebaliknya demikian, kemudian dalam 1 Korintus 7:3-5 disebutkan saling memenuhi kebutuhan masing-masing secara biologis. Untuk melakukan semua hal ini dibutuhkan cinta di antara keduanya. Hubungan cinta antara suami dan isteri menjadi simbol hubungan kasih antara Tuhan dan gerejaNya. Ini menunjukkan bahwa kasih atau cinta itu sangat penting di antara keduanya.

Jadi menurut agama Kristen menyebutkan bahwa:

perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Perbuatan ini bukan saja perikatan cinta antara kedua suami istri tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan.⁶⁵

Dari pengertian tersebut, digambarkan bahwa perkawinan diciptakan oleh Tuhan sebagai persekutuan hidup pria dan wanita yang monogami, yang diarahkan ke pembiakan sebagai tata ciptaan Tuhan, yang disucikan oleh Kristus, yang memperoleh arti keagamaan khusus.⁶⁶

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan tidak dapat lepas dari unsur keagamaan, oleh karena itu dalam masing-masing agama juga memiliki tujuan perkawinan. Dalam agama Kristen dikatakan bahwa Tuhan ingin supaya setiap pernikahan

⁶⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *op cit*, hal.11.

⁶⁶ *Ibid*, hal.34.

harus dilaksanakan sesuai dengan kehendakNya. Dalam Kitab Kejadian

1:27-28 menyatakan:

“Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka: “beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi,”

Dalam Kitab Kejadian 2:24 juga dijelaskan bahwa:

“Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.”

Dalam Kristen hubungan antara pria dan wanita diartikan suatu hubungan atau ikatan cinta kasih tetap dan taat, yang menggambarkan perwujudan hubungan Kristus dengan Gereja.⁶⁷ Selain itu, perkawinan juga ditujukan untuk meneruskan keturunan.

Kehadiran anak-anak dalam keluarga bukan semata-mata menambah jumlah anggota keluarga, tetapi lebih dari itu kehadiran mereka sebagai penghibur, pemotivasi dan pelengkap. Anak-anak adalah berkat dan milik Tuhan. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 127:3a, “Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari pada TUHAN”.

Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan menuntut tanggung-jawab besar dari sebuah keluarga agar anak-anak yang dikaruniakanNya itu dipelihara, dibesarkan, dididik, diasuh dengan baik. Bagaimanapun keadaan anak-anak itu saat dilahirkan, tetapi yang pasti bahwa mereka bukan objek penderita yang dapat dijadikan sebagai pelampiasan amarah atau

⁶⁷ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *op cit*, hal. 5

kebrutalan seorang ayah atau ibu. Penulis kitab Amsal 17:6a berkata: “Mahkota orang-orang-tua adalah anak cucu”. Ini menunjukkan bahwa kehadiran anak dalam sebuah keluarga adalah sebuah kehormatan bagi keluarga tersebut. Sebuah keluarga pasti menginginkan kehormatan.⁶⁸

Nilai-nilai filsafat dari tujuan perkawinan yang seperti inilah yang sering digunakan sebagai dasar untuk membuat suatu aturan berkaitan dengan tujuan dari sebuah perkawinan.

3. Syarat Perkawinan

Syarat dari sebuah perkawinan Kristen berada dalam paparan implementasi, dimana disetiap gereja mengatur secara berbeda-beda, sesuai dengan doktrin dari masing-masing gereja, namun tidak pernah lepas dari dasar agama Kristen yaitu Firman Tuhan dalam Alkitab. Berikut salah satu contoh syarat perkawinan di sebuah gereja Kristen yang tertuang dalam sebuah tata gereja.

Bab X Pernikahan Gerejawi, Pasal 29 Tata Gereja Kristen Indonesia yang berisi⁶⁹:

1. Kedua atau salah satu calon mempelai adalah anggota sidi yang tidak berada di bawah pengembalaan khusus
2. Calon mempelai telah mengikuti Pembinaan Pranikah yang bahannya ditetapkan oleh Majelis Sinode.
3. Calon mempelai telah mendapatkan surat keterangan atau bukti pendaftaran dari Kantor Catatan Sipil yang menyatakan bahwa

⁶⁸ [http://www.\(Marriage And Home\).htm](http://www.(Marriage And Home).htm)

⁶⁹ *Tata Gereja Kristen Indonesia*, hal.59-60

pasangan tersebut memenuhi syarat untuk dicatatkan pernikahannya, atau calon mempelai telah membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil, yang formulirnya ditetapkan oleh Majelis Sinode.

Rod Rutherford dalam Waldron memberikan beberapa observasinya tentang hal ini⁷⁰:

- (1) Allah menciptakan seorang perempuan untuk seorang laki-laki.
- (2) Pada mulanya, tidak adanya kemungkinan perceraian ataupun perzinahan bagi seseorang.
- (3) Allah menciptakan laki-laki dan mengetahui apa yang terbaik untuknya
- (4) Rencana Allah pada mulanya sederhana saja, yaitu “seorang laki-laki, seorang perempuan untuk seumur hidup.”

Berikut ini beberapa kategori pribadi yang *diperkenankan* untuk menikah secara alkitabiah:

4. Seorang laki-laki dan seorang perempuan, keduanya belum pernah menikah, terdapat dalam Matius 19:4-6 dan Markus 6:6-9.
5. Seorang laki-laki atau seorang perempuan yang belum pernah menikah dan seorang perempuan atau seorang laki-laki yang telah ditinggal mati oleh suami atau isterinya, terdapat dalam Roma 7:2-3 dan 1 Korintus 7:39.
6. Seorang laki-laki atau seorang perempuan dan seorang perempuan atau seorang laki-laki yang telah menceraikan isterinya karena isterinya berzinah atau menceraikan suaminya karena suaminya berzinah, terdapat dalam Markus 10:12 dan Matius 19:9; 5:32.
7. Seorang laki-laki dan seorang perempuan, keduanya telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, terdapat dalam 1 Korintus 7:39.
8. Seorang laki-laki dan seorang perempuan, keduanya telah menceraikan isteri atau suaminya karena isteri atau suaminya itu berzinah, terdapat dalam Matius 19:9; 5:32 dan Markus 10:12.

Demikian juga berikut ini beberapa kategori pribadi yang *tidak diperkenankan* untuk menikah⁷¹:

1. Seorang laki-laki dan seorang laki-laki, atau seorang perempuan dan seorang perempuan, terdapat dalam Kejadian 2:24 dan Roma 1:27,28.
2. Seorang perempuan atau seorang laki-laki yang belum pernah menikah dan seorang laki-laki atau seorang perempuan yang menikah, terdapat dalam Matius 19:9 dan Matius 5:32.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

3. Seorang laki-laki dan seorang perempuan, keduanya masih terikat hukum pernikahan dengan pasangannya masing-masing (isteri atau suami).
4. Seorang laki-laki atau seorang perempuan yang belum pernah menikah dan seorang perempuan atau seorang laki-laki yang telah menceraikan suami atau isterinya bukan karena suami atau isterinya itu berzinah, terdapat dalam Matius 19:9; 5:32.
5. Seorang laki-laki atau seorang perempuan yang telah ditinggal mati isterinya dan seorang perempuan atau seorang laki-laki yang menceraikan suami atau isterinya bukan karena suami atau isterinya itu berzinah, terdapat dalam Roma 7:2-3 dan 1 Korintus 7:39.
6. Seorang laki-laki atau seorang perempuan yang telah menceraikan isteri atau suami bukan karena isteri atau suaminya itu berzinah dan seorang perempuan atau seorang laki-laki yang juga telah menceraikan suami atau isterinya bukan karena suami atau isterinya itu berzinah, terdapat dalam Matius 19:9; Markus 10:12; dan Matius 5:32.
7. Seorang perempuan dan seorang laki-laki, keduanya telah diceraikan oleh suami atau isterinya karena zinah, terdapat dalam Matius 19:9; dan Markus 10:12.
8. Poligami (seorang laki-laki menikahi lebih dari satu orang perempuan).
9. Poliandri (seorang perempuan menikahi lebih dari satu orang laki-laki).

Disamping itu, juga ada hal lain yang menjadi syarat penting dan tidak dapat dipisahkan dari pernikahan, yaitu bahwa seorang (laki-laki atau perempuan) yang akan menikah harus dewasa. Tuhan membentuk pernikahan hanya untuk seorang yang dewasa. Adam dan Hawa, keduanya adalah individu yang diperkenankan untuk menikah karena keduanya dewasa. Penciptaan Adam dan Hawa dalam keadaan dewasa adalah sebagai standard untuk pribadi yang diperkenankan untuk menikah. Kedewasaan ini sangat dibutuhkan untuk menjamin terbentuknya sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia.⁷²

⁷² *Ibid*

Kedewasaan yang dimaksudkan disini adalah pertama, kedewasaan secara fisik, seseorang itu sudah mencapai usia yang pas untuk menikah, bagi laki-laki sudah mampu fisiknya untuk berusaha menghidupi rumah tangganya, bagi perempuan sudah siap untuk berusaha dan juga melahirkan. Kedua, kedewasaan secara mental yang berarti akil-balik, seseorang itu sudah dapat menggunakan pikirannya dengan baik sehingga dapat bertindak bijaksana dalam membina dan mengatur rumah tangganya. Ketiga, kedewasaan secara emosional, seseorang itu sudah dapat menguasai emosinya dengan baik ketika nanti ada persoalan yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga tidak terjadi perselisihan yang akan menghancurkan rumah tangganya. Keempat, kedewasaan secara rohani, seseorang harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, takut kepada Tuhan, taat kepada perintah-perintahNya, mempunyai iman yang teguh. Dengan kata lain bahwa dia adalah umat Tuhan yang benar (orang Kristen). Hal ini akan menjadi fondasi yang kokoh untuk menjalankan rumah tangga. Dalam Yosua 24:15 dikatakan bahwa seseorang itu akan berusaha keras untuk menuntun baik dirinya maupun seluruh anggota keluarganya kepada Tuhan.⁷³

⁷³ *Ibid.*

4. Asas Perkawinan Agama Kristen

Dalam agama Kristen, Perkawinan terbentuk karena kehendak dari Tuhan untuk kesejahteraan manusia, dalam Kitab Kejadian 2:18 dikatakan “Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.” kemudian Kitab Kejadian 2:24 menyatakan, “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.”, sehingga Firman Tuhan dalam Markus 10: 9 mengatakan sangat jelas, bahwa “Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia.”

Dengan ajaran perkawinan Kristen tersebut, maka ada beberapa asas atau prinsip perkawinan Kristen yang dikehendaki Tuhan yaitu, monogami, kesetiaan (*fidelitas*), dan seumur hidup (*indisolubilitas*).⁷⁴ Dalam asas monogami, menunjukkan jumlah orang dalam sebuah perkawinan, dimana agama Kristen hanya ada satu suami dan satu istri. Monogami bukan hanya merupakan ajaran dalam Perjanjian Baru, tetapi ada sejak dari mulanya, ketika Allah menciptakan satu laki-laki (Adam) dan memberinya hanya satu istri (Hawa).⁷⁵

Dalam asas kesetiaan, sangat jelas Tuhan menginginkan kesetiaan dari suami istri tersebut. Tuhan mengajarkan bukan hanya monogami tetapi kesetiaan sehingga mereka tidak dapat menikah kemudian bercerai dan menikah kembali walaupun dapat disebut monogami, namun tidak ada kesetiaan dari pasangan tersebut karena telah melakukan perceraian.

⁷⁴ Eka Darmaputra, *op cit*, hal. 172

⁷⁵ Geisler, Norman L., *Etika Kristen Pilihan dan Isu*, literatur SAAT, Malang, 2001, hal.357

Dalam kitab Keluaran 20:17 dikatakan “Jangan mengingini istrinya” yang dapat diartikan bahwa Tuhan menginginkan adanya kesetiaan, melarang terjadinya perzinahan dan poligami.

Alkitab sangat jelas mengenai lamanya pernikahan, yaitu komitmen sepanjang hidup. Pernikahan dirancang sekali untuk seumur hidup tetapi bukan sampai kekekalan.⁷⁶ Perkawinan seumur hidup ini merupakan konsep kepermanenan di dalam perkawinan yang dimaksudkan oleh Yesus ketika berkata “apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”(Matius 19:6). Konsep ini yang mendasari frase yang dihormati sepanjang jaman di dalam upacara pernikahan, ”sampai maut memisahkan kita.”. Perkawinan tidak bersifat kekal karena perkawinan merupakan komitmen sepanjang hidup di hadapan Allah, sampai kematian pasangan mereka. Dengan perkataan lain, Alkitab bersikap tegas bahwa perkawinan hanya suatu lembaga di dunia saja.⁷⁷

Dari ketiga asas atau prinsip perkawinan Kristen tersebut tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yaitu perkawinan yang diinginkan Tuhan adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan, tetap setia dengan perkawinannya, dan seumur hidupnya dihadap Tuhan.

⁷⁶ *Ibid*, hal.356

⁷⁷ *Ibid*, hal.357

5. Putusnya Perkawinan

Dalam uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa perkawinan terbentuk atas kehendak Tuhan sendiri sehingga manusia tidak boleh menceraikannya. Hal ini sesuai dengan Markus 10: 9 mengatakan sangat jelas, bahwa “Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia.” Dari hal tersebut, Waldrof mengatakan Hukum Kristus yang dianut oleh agama Kristen memberikan dua fakta jelas:

- (1) Allah yang menyatukan atau mengikat dalam pernikahan; dan
- (2) apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.⁷⁸

Dari kedua hal di atas, pertama kita tahu bahwa pernikahan bukan semata-mata suatu bentuk kesatuan yang dilakukan sendiri. Ketika dua orang menikah, mereka tidak hanya masuk ke dalam sebuah perjanjian antara keduanya, tetapi juga dengan Tuhan. Fakta kedua yang dinyatakan di atas adalah tidak ada seorangpun, tidak ada hukum, tidak ada hakim, tidak ada juri, dan tidak ada orang yang terikat hukum atau di luar dari hukum yang mempunyai hak untuk masuk di antara seorang laki-laki dan isterinya yang dinikahi secara hukum”.

Perceraian bukanlah ideal dalam perkawinan, Tuhan tidak pernah merancang perceraian. Dalam agama Kristen, pengertian cerai lebih dalam dari sekedar perpishahan perkawinan tetapi cerai hati, dimana antara suami istri tidak lagi hidup seperti yang Tuhan inginkan, tidak bersatu dan saling menolong walaupun masih terikat perkawinan dan masih hidup bersama

⁷⁸ [http://www.\(Marriage And Home\).htm](http://www.(Marriage And Home).htm)

dalam sebuah rumah. Maka dapat disimpulkan, Tuhan menginginkan suatu persatuan yang utuh baik dalam hati dan fisik dalam perkawinan.

Dalam Injil Matius 19:9, Yesus berkata bahwa: “Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.” Dijelaskan pula dalam Injil Markus 10:11-12 bahwa “Barangsiapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah.”

Dalam injil Markus, larangan bercerai dan perkawinan baru adalah mutlak dan tidak dikwalifikasi, sedangkan dalam Injil Matius ada penambahan kwalifikasi yaitu karena zinah.⁷⁹ Dari kedua Injil tersebut dapat ditangkap bahwa Tuhan menginginkan suami dan istri tetap setia dan tidak bercerai serta jangan berzinah karena hal tersebut dilarang olehNya dan jelas disebutkan dalam hukum ketujuh Dasa Titah. Hal ini dipertegas dalam Roma 7:2-3:

“sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzinah, kalau ia menjadi istri laki-laki lain, tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah, kalau ia menjadi istri laki-laki lain.”

Maksud dari berzinah dalam agama Kristen adalah bila melanggar atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan Kristiani, dimana dalam perkawinan tidak ada lagi prinsip monogami, kesetiaan dan seumur hidup. Salah satu pihak baik istri atau suami tidak lagi menjaga kesetiannya dan memberikan hati pada orang lain yang bukan

⁷⁹Hanafi M.A., *Perbandingan Hukum Perkawinan Pada Agama Yahudi Nasrani Islam Dan Hukum Romawi*, Pustaka Alhusna, Jakarta, 1981, Hal.44.

pasangannya dapat dikategorikan berzinah. Zinah disini tidak hanya berupa hubungan fisik tetapi juga menyangkut hati.

Pada umumnya, orang Kristen setuju bahwa perceraian tidak diperbolehkan karena alasan apapun. Dalam Matius 19:9 memang Yesus memberikan jawaban tegas atas pertanyaan tentang perceraian, bahwa tidak boleh bercerai, kemudian Yesus juga mengatakan “Aku berkata padamu: Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah”. Disini Yesus mempertegas bahwa perceraian tersebut tidak diperbolehkan karena dari awalnya Tuhan tidak menginginkannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam meneliti permasalahan kali ini, digunakan suatu jenis penelitian yang disebut yuridis-normatif. Yuridis artinya dalam mendekati suatu permasalahan digunakan kajian secara mendalam terhadap Undang-Undang No.1/Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jenis penelitian berikutnya yang merupakan bagian dari jenis yuridis adalah normatif. Normatif adalah suatu jenis penelitian yang dalam mendekati suatu permasalahan digunakan pasal yang ada dalam suatu peraturan yang berkaitan dengan suatu asas dalam perkawinan yaitu asas monogami. Dimana agama Kristen, perkawinan berasas monogami tertutup sedangkan Undang-Undang No.1/Tahun 1974 berasaskan monogami terbuka.

B. Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, dimana fokus penelitian ini kepada peraturan perundang-undangan yang terkait pada masalah perkawinan, yang khususnya pada Undang-Undang No.1/Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selain pendekatan perundang-undangan, juga digunakan pendekatan konsep atau *conceptual approach*. Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala

menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.⁸⁰ Digunakannya pendekatan konsep ini dengan tujuan membantu penelitian ini untuk menemukan konsep yang tepat dan benar tentang perkawinan, karena ada banyak konsep yang berkaitan dengan masalah perkawinan baik menurut agama dan Undang-Undang.

C. Bahan Hukum Yang Digunakan

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum utama dalam menganalisis permasalahan kali ini adalah peraturan-peraturan yang berupa ketentuan sebagai berikut:

- a) Dasar falsafah Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945
- b) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada bab XI tentang agama, pasal 29 ayat (1) dan (2).
- c) Undang-Undang No.1/Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d) Peraturan Pemerintah No.9/ tahun 1875 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1/Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e) Berdasarkan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka Alkitab sebagai sumber agama Kristen, baik perjanjian baru dan perjanjian lama menjadi sumber hukum bagi penganut agama Kristen.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberi penjelasan pada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder

⁸⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, Juli 2007, Hal.306.

berasal dari Penjelasan Undang-Undang No.1/Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pendapat para ahli hukum baik yang diperoleh melalui wawancara maupun yang terdapat dalam buku – buku literatur yang membahas mengenai hukum perkawinan dan keluarga, hukum perkawinan Nasional. Selain itu, juga pendapat para ahli agama Kristen atau pemuka agama Kristen, yang terdapat dalam buku-buku literatur ajaran perkawinan dalam agama Kristen.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier adalah bahan–bahan yang digunakan sebagai bahan pelengkap yang dapat membantu menjelaskan dan mempermudah pemahaman bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan tersier ini berupa kamus bahasa Indonesia, kamus Hukum dan kamus bahasa Inggris.

Bahan-bahan hukum yang digunakan di atas, ditunjang dengan wawancara langsung dengan dua orang Pendeta sebagai pemuka agama Kristen, yaitu Bapak Pdt. Didiek Trijatmiko, Sth. dari Gereja Kristen Indonesia Bromo Malang dan Bapak Pdt. Mauli Pohan, Sth. dari Gereja Bala Keselamatan Malang.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan berbagai peraturan-perturan, buku-buku dan mengakses melalui internet yang berhubungan dengan permasalahan sehingga didapatkan bahan-bahan hukum dan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, juga

melakukan wawancara dengan pemuka agama Kristen yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan perceraian dalam agama Kristen.

E. Teknik Analisis Data

Bahan-bahan hukum disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan interpretasi dari bahan hukum primer kemudian bahan hukum sekunder dan tersier sebagai bahan penunjang. Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Interpretasi Gramatikal (Menurut Bahasa)

Dalam penelitian ini digunakan interpretasi gramatikal karena membantu memaknai atau memahami teks berbagai aturan hukum yang terkait dengan perkawinan melalui pemahaman bahasa atau susunan kata-kata yang digunakan.

2) Interpretasi Historis (Sejarah)

Interpretasi historis digunakan dalam penelitian ini untuk membantu memahami berbagai aturan perundang-undangan tentang perkawinan melalui sejarah dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan baik secara subyektif atau pandangan dari pembentuk Undang-Undang maupun sejarah secara keseluruhan. Selain itu, dari segi agama dapat membantu pemahaman agama Kristen tentang perkawinan melalui sejarah atau keadaan ketika ajaran tersebut diajarkan.

3) Interpretasi Multidisipliner

Interpretasi multidisipliner sangat diperlukan dalam penelitian ini, karena dalam masalah perkawinan dalam agama Kristen perlu diketahui

pandangan agama Kristen tentang perkawinan melalui ilmu teologi kekristenan.

F. Definisi Konseptual

1. Cerai : adalah perpisahan atau putusnya perkawinan karena putusan pengadilan.
2. Duda : adalah status hukum seorang pria yang perkawinannya telah putus karena Putusan Pengadilan (cerai).
3. Janda : adalah status hukum seorang wanita yang perkawinannya telah putus karena Putusan Pengadilan (cerai).
4. Kristen : adalah agama yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Sang Juru selamat manusia, termasuk di dalamnya Kristen Protestan, Katholik dan aliran gereja lainnya.
5. Perkawinan Kedua : perkawinan setelah terjadinya perceraian pada perkawinan sebelumnya (pertama).
6. Tuhan : Allah, adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang mencipta langit dan bumi beserta isinya.
7. Yesus : adalah penjelmaan Tuhan menjadi manusia, yang berinteraksi secara langsung dengan manusia dan mengajarkan ajaranNya kepada manusia dalam rangka penyelamatan umat manusia.

8. Zinah : adalah suatu perbuatan bersenggama antara laki-laki dengan perempuan yang bukan istri atau suaminya, yang salah satu atau keduanya masih terikat perkawinan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Kristen Ditinjau dari Undang-Undang No.1/Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Indonesia adalah negara yang sangat plural, terdiri dari berbagai macam suku, ras dan agama, namun sebelum terbentuknya Undang-Undang Perkawinan, belum ada suatu Undang-Undang tentang perkawinan yang berlaku nasional karena adanya penggolongan penduduk yang tunduk pada hukum masing-masing golongan tersebut. Dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan dan dalam *Indiesche Staats Regeling* (ISR) pasal 163 terdapat tiga macam golongan penduduk. Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah adalah sebagai berikut:⁸¹

- 1) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresapi ke dalam hukum adat.
- 2) Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
- 3) Bagi orang-orang asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (HOCI) S.1933 nomor 74.
- 4) Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan sedikit perubahan.

⁸¹ Hilman Hadikusuma, *op cit*, hal.4

- 5) Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
- 6) Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUH Perdata, yaitu *Burgelijk Wetboek* (BW).

Keinginan bangsa Indonesia untuk memiliki suatu Undang-Undang perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia dari seluruh golongan masyarakat atau berlaku secara nasional yakni adanya unifikasi, telah lama diperjuangkan oleh pemerintah dan juga organisasi-organisasi masyarakat.⁸² Secara resmi Pemerintah mulai merintis terbentuknya sebuah Undang-Undang tentang Perkawinan itu pada tahun 1950 dengan membentuk sebuah panitia penyelidikan peraturan dan hukum perkawinan, talak dan rujuk.

Beberapa tahun kemudian, setelah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan baru, Panitia tersebut dapat menyelesaikan sebuah RUU tentang Perkawinan untuk Ummat Islam. Tapi RUU yang pernah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh Pemerintah pada tahun 1958 tidak sempat menjadi Undang-Undang karena DPR pada waktu itu menjadi beku setelah adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.⁸³

Antara tahun 1960 dan 1963, tercatat tiga pertemuan yang antara lain membicarakan masalah hukum perkawinan dan perundang-undangan. Selanjutnya, pada tahun 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan Ketetapan No. XXVIII/MPRS/1966 menyatakan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa perlu segera diadakan Undang-Undang tentang Perkawinan. Kemudian pada tahun 1967 dan 1968 Pemerintah menyampaikan dua RUU kepada DPRGR, yaitu RUU tentang Pernikahan Ummat Islam dan RUU tentang

⁸² K.Wantjik Saleh, *op cit*, Hal.1

⁸³ *Ibid*.

Ketentuan Pokok Perkawinan. Akan tetapi kedua RUU tersebut tidak mendapat persetujuan DPRGR dan RUU tersebut ditarik kembali oleh pemerintah.⁸⁴ Setelah bekerja keras Pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU yang baru dan pada tahun 1973, tepatnya tanggal 31 Juli 1973 Pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru itu kepada DPR. Ketika RUU tersebut disampaikan, timbul kehebohan karena beberapa pasal RUU tersebut terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan asas-asas ajaran dan hukum Islam tentang Perkawinan. Kemudian pasal-pasal yang tidak dikehendaki tersebut dapat dihilangkan sehingga menjelma menjadi Undang-Undang yang sekarang ini.⁸⁵

Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, maka ketentuan yang diatur dalam HOCI S.1933-74, begitu pula peraturan perkawinan campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken / RGH*) S.1898 no. 158 dan juga peraturan KUH Perdata (BW) yang mengatur tentang perkawinan atau peraturan lain yang mengatur perkawinan, sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, jelasnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (termasuk hukum adat dan hukum agama) sudah tidak berlaku lagi.⁸⁶

Barulah pada tanggal 2 Januari 1974 unifikasi hukum perkawinan terkabul dan menjadi kenyataan, dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No.1/Tahun 1974 tentang perkawinan.⁸⁷ Undang-Undang perkawinan disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, dan hari itu

⁸⁴ *Ibid*, hal.2

⁸⁵ *Ibid*, hal.3

⁸⁶ Hilman Hadikusuma, *op cit*, hal.6

⁸⁷ *Ibid*.

juga diundangkan yang ditandatangani Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia no.3019. Undang-Undang ini berisi 14 bab dan 67 pasal.⁸⁸

Dalam agama Kristen juga terdapat berbagai aliran atau gereja yang terus berkembang karena pengaruh budaya atau kebiasaan masyarakat serta pandangan hidup masyarakat, begitu pula di Indonesia yang sangat terkenal dengan kekayaan budayanya, tentu saja memiliki kebiasaan dan pandangan berbeda-beda pula, sehingga berpengaruh dalam kehidupan bergereja pemeluk agama Kristen. Aliran gereja yang dikenal secara umum di Indonesia dan diakui oleh negara adalah Kristen Protestan dan Katolik, namun gereja Protestan masih berkembang menjadi beberapa aliran. Dalam perkembangannya, gereja memiliki liturgi atau ibadah yang berbeda-beda sebagai implementasi dari sebuah ajaran Tuhan kepada umatNya, namun dasar dari gereja tidaklah pernah berubah yaitu Alkitab yang diyakini umat Kristiani sebagai firman Tuhan. Begitu pula dengan faham perkawinan dalam agama Kristen, selalu mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan tetapi ada garis dasar yang tidak pernah berubah dan diakui umat Kristiani sebagai firman Tuhan.

Dasar yang tidak pernah berubah dalam perkawinan Kristen adalah Tuhan sendirilah yang melembagakan perkawinan, merancang perkawinan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia, sehingga perkawinan merupakan sesuatu yang kudus. Dalam Injil Matius ditulis “apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”. Sangat jelas sekali apa yang ditulis dalam Inji Matius, bahwa perkawinan tidak akan ada tanpa Tuhan

⁸⁸ *ibid*, hal.4

yang menyatukan. Dalam sebuah wawancara dengan seorang Pendeta Gereja Kristen Indonesia yang merupakan seorang Sarjanah Teologi mengatakan “Perkawinan adalah karya Allah, sehingga Allah yang memerintah dan kehendakNya harus didengar. Perkawinan itu kudus sehingga harus dijalani dengan kekudusan, tidak boleh main-main, dan harus tetap dijaga kekudusannya.”⁸⁹ Dari hasil tersebut semakin jelas bahwa perkawinan seharusnya dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan bukan keinginan manusia semata tetapi, manusialah yang menjalankan kehendak Tuhan sehingga manusia tidak memiliki hak menceraikan apa yang dipersatukan Tuhan dan sudah selayaknya manusia merayakan persatuan tersebut dengan menjalani kehidupan perkawinan dengan kekudusan, keseriusan karena Tuhan merencanakannya untuk kesejahteraan manusia.

Oleh karena perkawinan merupakan karya Tuhan, agama Kristen berpendapat bahwa perkawinan bukan pilihan dalam masyarakat tetapi merupakan fondasi dari masyarakat.⁹⁰ Dalam pandangan hukum, perkawinan yang membentuk keluarga merupakan bentuk terkecil dari masyarakat bernegara, sehingga pandangan agama Kristen dan hukum sangat sejalan mengenai perkawinan merupakan fondasi dari masyarakat. Oleh karena perkawinan sebagai sebuah fondasi masyarakat, maka ketika banyak perkawinan yang berantakan atau perkawinan yang kurang harmonis tentu saja bukan fondasi yang baik dalam masyarakat bernegara. Dapat digambarkan sebuah bangunan yang terdiri dari batu-batu yang mudah pecah, pastilah bangunan tersebut bukanlah bangunan yang kokoh, tetapi bangunan

⁸⁹ Wawancara Pendeta Gereja Kristen Indonesia Bromo Malang, Bpk. Pdt Didiek Trijatmiko, Sth., 09 Januari 2009, Gereja Kristen Indonesia Bromo, Malang.

⁹⁰ *Op cit*, <http://www.PerkawinanAdalahSebuahLembagaYangditetapkanolehAllah.htm>

yang mudah hancur begitu pula apabila sebuah negara dimana masyarakat terkecilnya sangat rentan dengan perpisahan maka akan berpengaruh pada negara bahkan dapat menjadi perpecahan negara.

Negara Indonesia tentunya tidak menginginkan suatu perpecahan dalam segi apapun juga dan karena apapun juga, termasuk dari bentuk terkecil masyarakatnya, yaitu keluarga yang terikat dalam perkawinan. Oleh karena itu, negara Indonesia mengaturnya dalam sebuah Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang perkawinan tersebut, negara sangat menginginkan keutuhan sebuah perkawinan sehingga merumuskan dalam pasal 1 sebagai dasar perkawinan, sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan tersebut dikatakan adanya ikatan lahir bathin yang maksudnya adalah perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja tetapi harus kedua-duanya.⁹¹ Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, dapat dikatakan sebagai hubungan formil yang mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama. Hubungan formil itu nyata bagi yang mengikatan dirinya juga bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan bathin adalah hubungan yang tidak dapat dilihat atau tidak formil tetapi ada walaupun tidak nyata. Tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh, ikatan bathin merupakan inti dari

⁹¹ K.Wantjik Saleh, *op cit*, hal.14

ikatan lahir.⁹² Oleh sebab itu, maka akan terjalin ikatan lahir dan ikatan bathin yang merupakan fondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.⁹³ Perkawinan bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis dan kehendak manusia tetapi lebih dalam lagi, yaitu menggambarkan betapa seriusnya sebuah perkawinan bagi sebuah negara karena adanya ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita yang kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Agama Kristen juga sangatlah setuju dengan ikatan perkawinan tersebut dimana ada ikatan yang utuh dan penuh dalam perkawinan serta kesetiaan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Tuhan membentuk lembaga perkawinan tentunya bukan tanpa alasan, sebelumnya telah dikatakan bahwa Tuhan ingin manusia sejahtera sehingga diberilah seorang teman atau pendamping yang melengkapi hidupnya untuk saling bekerja sama.

Yesus menekankan bahwa perkawinan itu adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan, walaupun mereka berbeda satu sama lain namun mereka saling melengkapi satu sama lain, dimana laki-laki memiliki kekuatan fisik dan perempuan kurang di bidang ini, sementara perempuan memiliki kelembutan yang jarang dimiliki oleh laki-laki dalam satu unit keluarga. Mereka adalah sahabat, mereka saling mencintai, mereka memiliki pengharapan, saling memiliki keinginan bersama dan dedikasi untuk saling melayani seperti yang dikehendaki oleh Tuhan.⁹⁴

Dalam kitab Kejadian 2:18 Tuhan mengatakan “Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.” Tuhan tidak ingin manusia sendiri tetapi hidup dengan pasangannya yang telah direncanakan Tuhan sendiri. Dalam kitab Kejadian

⁹² *Ibid*, hal.14-15

⁹³ Sution Usman Adji, *op cit*, hal.22

⁹⁴ <http://www.perkawinan> Adalah Sebuah Lembaga Yang Ditetapkan oleh Allah.htm

menjelaskan bahwa Tuhan yang menciptakan Adam kemudian Hawa dan Tuhan yang menyatukan mereka, Kitab Kejadian 2:24 menjelaskan:

“Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”

Adam dan Hawa adalah lembaga perkawinan pertama, sebagai sebuah contoh ideal dalam perkawinan yang diinginkan Tuhan. Tuhan yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk selama-lamanya.

Oleh sebab itu, dapat diketahui tujuan dari perkawinan bukan saja mengikat janji tetapi Tuhan inginkan persatuan yang utuh seperti dikatakan dalam Injil Markus 10:8 “ Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu.” Tuhan menginginkan perkawinan yang ada persatuan dari laki-laki dan perempuan secara utuh, bukan hanya lahiriah atau bathin saja. Dalam persatuan yang utuh itu, Tuhan ingin manusia mewujudkan gambarannya, memperbanyak gambarannya dan menjadi *impact* untuk dunia.⁹⁵

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka pandangan agama Kristen tentang tujuan perkawinan tidak bertentangan, bahkan sangat sejalan. Baik negara maupun agama Kristen menginginkan perkawinan adanya persatuan yang utuh membentuk sebuah keluarga yang bahagia dimana ada kesejahteraan manusia seperti rencana Tuhan dan adanya kekekalan perkawinan tersebut. Pengertian

⁹⁵ Eddy Leo, *Tujuan dan Nilai Pernikahan*, Metanoia Publishing, Jakarta, 2005, hal.12

kekekalan disini diartikan sebagai kekekalan dunia, yaitu kekekalan dalam perkawinan bahwa sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali cerai karena kematian.⁹⁶

Dalam perkawinan Kristen ada prinsip-prinsip yang menjadi dasar perkawinan untuk mencapai tujuan sebuah perkawinan sesuai keinginan Tuhan. Prinsip perkawinan Kristen yang dikehendaki Tuhan adalah monogami, kesetiaan (*fidelitas*), dan seumur hidup (*indisolubilitas*).⁹⁷ Prinsip monogami menunjukkan jumlah orang dalam sebuah perkawinan, dimana agama Kristen hanya mengenal satu suami dan satu istri. Monogami bukan hanya merupakan ajaran dalam Perjanjian Baru, tetapi ada sejak dari mulanya, ketika Allah menciptakan satu laki-laki (Adam) dan memberinya hanya satu istri (Hawa).⁹⁸

Dalam Prinsip kesetiaan, sangat jelas Tuhan menginginkan kesetiaan dari suami istri tersebut. Tuhan mengajarkan bukan hanya monogami tetapi kesetiaan sehingga mereka tidak dapat menikah kemudian bercerai dan menikah kembali walaupun dapat disebut monogami, namun tidak ada kesetiaan dari pasangan tersebut karena telah melakukan perceraian. Dalam kitab Keluaran 20:17 dikatakan “Jangan mengingini istrinya” yang dapat diartikan bahwa Tuhan menginginkan adanya kesetiaan, melarang terjadinya perzinahan dan poligami. Kesetiaan ini bukan berarti tetap dalam perkawinan namun pasangan suami istri tidak ada ikatan lagi atau dapat dikatakan ada perpisahan ranjang. Perpisahan dalam bentuk apapun, dimana tidak ada lagi ikatan antara pasangan maka dapat dikatakan tidak lagi ada kesetiaan.

⁹⁶ *Ibid*, hal.42

⁹⁷ Eka Darmaputra, *op cit*, hal. 172

⁹⁸ Geisler, Norman L., *op cit*, hal.357

Alkitab sangat jelas mengenai lamanya pernikahan, yaitu komitmen sepanjang hidup. Pernikahan dirancang sekali untuk seumur hidup tetapi bukan sampai kekekalan.⁹⁹ Perkawinan seumur hidup ini merupakan konsep kepermanenan di dalam perkawinan yang dimaksudkan oleh Yesus ketika berkata “apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”(Matius 19:6). Konsep ini yang mendasari frase yang dihormati sepanjang jaman di dalam upacara pernikahan, ”sampai maut memisahkan kita.”. Perkawinan tidak bersifat kekal karena perkawinan merupakan komitmen sepanjang hidup di hadapan Tuhan, sampai kematian pasangan mereka. Dengan perkataan lain, Alkitab bersikap tegas bahwa perkawinan hanya suatu lembaga di dunia saja.¹⁰⁰

Dari ketiga prinsip perkawinan Kristen tersebut tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yaitu perkawinan yang diinginkan Tuhan adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan, tetap setia dengan pasangannya dalam perkawinan, dan seumur hidupnya dihadapan Tuhan. Prinsip-prinsip perkawinan Kristen tersebut dapat dikatakan sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan, namun ada sedikit perbedaan dalam hal asas monogami serta prinsip seumur hidup.

Dalam Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami terbuka, sesuai pasal 3 Undang-Undang Perkawinan yang berisi:

Pasal 3 ayat (1) : “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”

⁹⁹ *Ibid*, hal.356

¹⁰⁰ *Ibid*, hal.357

Kata “pada dasarnya” memberikan kelonggaran atau membuka ruang untuk menyimpangi dari asas monogami. Bahkan dalam ayat (2) pasal 3 disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Dengan adanya kedua ayat dalam pasal 3 tersebut, maka semakin jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan memberikan keleluasaan dalam hal asas monogami, dimana seorang suami dapat melakukan poligami. Poligami inilah yang disebutkan menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan, karena dalam pasal 1 telah disebutkan bahwa perkawinan hanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi suami istri, sedangkan poligami, terdapat seorang suami dan istri yang lebih dari seorang.

Undang-Undang Perkawinan memberikan batasan yang cukup ketat mengenai pengecualian itu dengan memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, memberikan alasan-alasan yang dapat diterima serta harus ada izin dari Pengadilan sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-Undang No.1/Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰¹ Bagi pemeluk agama kristen jelas tidak dimungkinkan untuk melakukan poligami karena hukum agamanya menganut asas monogami tertutup.¹⁰²

Dalam hal lamanya perkawinan, Undang-Undang Perkawinan pasal 1 telah menyebutkan perkawinan untuk selamanya. Undang-Undang mengharapkan bahwa perkawinan hanya sekali seumur hidup dan tidak ada perceraian. Tentu saja tujuan dalam Undang-Undang sangat sejalan dengan prinsip seumur hidup dalam agama Kristen, namun ada perbedaan yang cukup bertolak belakang, Undang-Undang memberi kelonggaran berupa perceraian

¹⁰¹ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *op cit*, hal.50.

¹⁰² Hilman Hadikusuma, *op cit*, hal. 40.

di depan pengadilan. Dalam pasal 39 menyebutkan perkawinan dapat putus, yang salah satunya karena putusan pengadilan berupa cerai. Dalam perkawinan Kristen mengajarkan bahwa perkawinan adalah ikatan seumur hidup, tidak dapat dipisahkan kecuali karena maut atau kematian dimana Tuhan sendiri yang memisahkan. Untuk memperjelas tentang perceraian ini, akan dibahas dalam subbab selanjutnya.

Dalam sebuah perkawinan yang merupakan perbuatan hukum, tentunya ada syarat-syarat untuk memenuhi keabsahan suatu perkawinan. Kata sah berarti menurut hukum, kalau tidak menurut hukum maka tidak sah. Jadi apabila tidak dilaksanakan sesuai Undang-Undang Perkawinan, maka tidak sah menurut Undang-Undang No.1/Tahun 1974 tentang perkawinan, begitu juga bila tidak dilakukan menurut hukum agama, maka tidak sah secara agama.¹⁰³

Sahnya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.¹⁰⁴

Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata-tertib hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Maksud dari hukum agama

¹⁰³ Hilman Hadikusuma, *op cit*, hal.26

¹⁰⁴ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *op cit*, hal.20

dan kepercayaan masing-masing itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang No.1/Tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁰⁵

Oleh karena Undang-Undang perkawinan mensyaratkan adanya perkawinan secara agama, maka berlaku pula bagi pemeluk agama Kristen. Setiap pasangan calon suami istri yang beragama Kristen, mereka harus melaksanakan perkawinan di gereja terlebih dahulu (upacara keagamaan) yang sesuai dengan agama Kristen. Setelah melaksanakan upacara perkawinan gereja, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut telah sah menurut hukum yaitu menurut Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan menurut agama Kristen bukan hanya bila perkawinan tersebut dilakukan di gereja, memenuhi syarat-syarat perkawinan gerejawi tetapi juga bila perkawinan itu adalah perkawinan yang benar-benar dipersatukan Tuhan, dimana laki-laki dan perempuan saling mencintai, tanpa paksaan bersedia menikah dihadapan Tuhan dan umatNya serta perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Perkawinan Kristen yang sah bukanlah hanya secara formil dengan upacara perkawinan di gereja, tetapi bagaimana pasangan calon suami istri menghayati perkawinannya yang tentu saja sesuai kehendak Tuhan.

Pasal 2 ayat ke-2 juga menjelaskan keabsahan perkawinan yang menyatakan:

¹⁰⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *op cit*, hal.41

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dalam ayat ke-2 ini menunjukkan bahwa pencatatan hanya sebagai pemenuhan administrasi bukanlah yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Pencatatan bertujuan untuk menjadikan peristiwa itu jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat.

Dari penjelasan tersebut nampak jelas sekali bahwa hukum agama sangat berpengaruh dan berlaku dalam hukum perkawinan nasional. Undang-Undang Perkawinan tampaknya memang berbeda dengan hukum-hukum perkawinan sebelumnya, dalam Undang-Undang Perkawinan melihat perkawinan tidak hanya sisi hukum perdata saja atau secara formil, namun lebih menekankan pada sisi bathin atau rohani juga, sehingga agama sangatlah memiliki pengaruh dalam Undang-Undang Perkawinan ini sebagai syarat keabsahan sebuah perkawinan.

B. Keabsahan Perceraian Menurut Hukum Agama Kristen

1. Perceraian dalam Undang-Undang No.1/Tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut agama Kristen

Perkawinan adalah peristiwa hukum yang sangat penting dan berpengaruh pada kehidupan pribadi dan sosial serta kehidupan rohani seseorang, dan putusnya perkawinan juga merupakan putusnya ikatan lahir bathin antara suami istri, maka hukum agama hingga hukum perkawinan nasional juga mengatur tentang putusnya perkawinan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan putus karena:

a. Kematian

Yang dimaksud dengan kematian bukanlah kematian perdata (*le mort civile*), akan tetapi kematian daripada pribadi orangnya, bahkan yang dimaksud oleh Undang-Undang kematian salah satu pihak, istri atau suami. Sebab apabila kematian kedua-duanya tidak perlu lagi dibicarakan. Akibat meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya perkawinan terputus.

b. Perceraian

Yang dimaksud dengan perceraian adalah penjatuhan talak, yaitu untuk membedakan dengan perceraian atas dasar gugatan.

c. Keputusan Pengadilan

Sedangkan yang dimaksud atas putusan pengadilan adalah cerai gugat.¹⁰⁶ Menurut ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa:

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

¹⁰⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *op cit*, hal. 123.

Penjelasan atas pasal 39 ayat (2) atas alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian terdapat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9/ Tahun 1975 adalah:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Prof. R. Sardjono, SH dalam bukunya berjudul Masalah Perceraian menyebutkan bahwa alasan tersebut adalah limitatif sifatnya, dalam arti tidak ada alasan lain yang dapat dipergunakan selain yang disebutkan tersebut.¹⁰⁷

Perceraian ialah berakhirnya suatu perkawinan karena adanya suatu putusan dari pengadilan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan perkawinannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk

¹⁰⁷ Lili Rasjidi, *op cit*, hal. 5.

dipisahkan. Pemutusan perkawinan berupa perceraian karena putusan pengadilan merupakan pemutusan perkawinan yang hanya sebatas pemutusan lahiriah saja atau dapat dikatakan pemutusan secara hukum. Hal ini berbeda dengan dasar perkawinan Undang-Undang Perkawinan yang ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir bathin, sehingga ketika pasangan suami istri bercerai di depan pengadilan, maka belum tentu mereka putus perkawinan secara rohani atau bathin.

Agama Kristen mengajarkan tentang perkawinan dengan prinsip bersatu untuk selamanya sampai maut memisahkan, jadi pada prinsipnya tidak ada perceraian selain cerai mati. Alasan tidak boleh ada perceraian adalah karena perkawinan itu kudus, merupakan karya Tuhan, dimana Tuhan sendirilah yang menciptakan lembaga perkawinan, bukan karena permintaan manusia. Waldrof mengatakan Hukum Kristus yang dianut oleh agama Kristen memberikan dua fakta jelas: Allah yang menyatukan atau mengikat dalam pernikahan; dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.¹⁰⁸

Dari kedua hal di atas, pertama dapat diketahui bahwa pernikahan bukan semata-mata suatu bentuk kesatuan yang dilakukan sendiri. Ketika dua orang menikah, mereka tidak hanya masuk ke dalam sebuah perjanjian antara keduanya, tetapi juga dengan Tuhan. Fakta kedua yang dinyatakan di atas adalah tidak ada seorangpun, tidak ada hukum, tidak ada hakim, tidak ada juri, dan tidak ada orang yang terikat hukum atau di luar dari hukum yang

¹⁰⁸ [http://www.\(Marriage And Home\).htm](http://www.(Marriage And Home).htm)

mempunyai hak untuk masuk di antara seorang laki-laki dan isterinya yang dinikahi secara hukum”.

Dalam agama Kristen, pengertian cerai lebih dalam dari sekedar perpisahan perkawinan secara hukum atau lahiriah tetapi cerai hati, dimana antara suami istri tidak lagi hidup seperti yang Tuhan inginkan, tidak bersatu dan saling menolong walaupun masih terikat perkawinan dan masih hidup bersama dalam sebuah rumah. Tentu saja hal seperti ini tidak Tuhan inginkan, walaupun secara lahiriah tetap bersama tetapi dalam bathin atau hati tidak lagi ada persatuan, sehingga sangat wajar bila cerai hati saja dilarang, apalagi untuk cerai secara lahir. Hanafi M.A menulis sebuah buku berjudul Perbandingan Hukum Perkawinan pada Agama Yahudi Nasrani Islam dan Hukum Romawi, menyatakan bahwa:

Perceraian berarti pemutusan lengkap terhadap ikatan perkawinan di mana orang-orang yang dicerai dibiarkan bebas untuk kawin lagi, tetapi ahli-ahli hukum agama (*conenistis*) dan orang-orang theologi, berulang-ulang kali memakai istilah tersebut apa yang ada pada mulanya disebut “pemisahan” (*separation*) atau apabila diancam oleh proses hukum “pemisahan menurut hukum (*judicial separation*) dimana *vinculum* (ikatan) tidak dipandang telah putus...¹⁰⁹

Dengan adanya pendapat tersebut, jelas sekali perceraian saat ini yang terjadi bukanlah pemutusan ikatan perkawinan secara keseluruhan tetapi hanya sebuah pemisahan dimana ikatan tidak pernah terputus. Bagi umat Kristen ketentuan mengenai akibat perceraian dari ikatan perkawinan pada dasarnya tidak ada, karena agama Kristen menolak perceraian. Oleh karena sulitnya mendapat ijin atau keputusan perceraian dari pihak gereja yang mungkin terjadi adalah perceraian semu, yaitu suatu perceraian yang tidak memutuskan

¹⁰⁹ Hanafi M.A., *Op cit*, hal.42

ikatan perkawinan, yang dikenal dalam KUH Perdata dengan sebutan perpisahan meja dan tempat tidur (*scheiding van tafel en bed*).¹¹⁰

Larangan untuk bercerai sebenarnya bukan tanpa alasan atau hanya karena ikatan janji semata tetapi menurut pendapat seorang Pendeta melalui wawancara langsung, larangan bercerai berarti Tuhan ingin manusia menjalani perkawinannya dengan keseriusan, setiap pasangan harus saling mencintai sehingga kata-kata janji perkawinan yang diucapkan dalam suka duka, sakit sehat, kaya miskin sampai maut memisahkan benar dihayati dan dijalankan.¹¹¹

Dalam Injil Markus 19:3-12 diceritakan bahwa orang-orang farisi, yaitu suatu golongan umat Yahudi saat itu bertanya kepada Yesus tentang perceraian dengan maksud untuk mencobai dan mereka juga mengatakan bahwa Musa mengizinkan perceraian. Namun hal tersebut tidaklah benar, dikatakan dalam Injil Markus bahwa Musa mengizinkan perceraian karena ketegaran hati manusia tetapi sejak awalnya tidaklah demikian. Dalam perikop ini mengarah pada Musa yang mengizinkan perceraian pada umatnya, namun apabila dilihat dalam Kitab Ulangan 24: 1-5 digambarkan Musa mengajarkan keseriusan suatu perkawinan. Musa bukanlah memberi ijin suatu perceraian dengan pemberian surat cerai, namun Musa menceritakan perceraian sebagai contoh buruk tetapi bukan sebagai hukum atau ajaran tentang perceraian, bahkan pada ayat yang ke 4 dikatakan "...sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan...". Hal ini dijelaskan lebih dalam lagi oleh Pendeta bahwa Musa tidak pernah mengajarkan perceraian, tetapi contoh buruk, bukan sebagai hukum atau ajaran namun lebih kepada gambaran tentang betapa

¹¹⁰ Hilma hadikusuma, *Opcit*, hal.193-194

¹¹¹ Wawancara Pendeta Gereja Kristen Indonesia Bromo Malang, Bpk. Pdt Didiék Trijatmiko, Sth., 09 Januari 2009, Gereja Kristen Indonesia Bromo, Malang.

seriusnya sebuah perkawinan. Ketika Musa memberi ijin perceraian itu karena kekerasan hati manusia tetapi bukan merupakan kehendak Tuhan dan bukan pula hukum Tuhan.¹¹²

Pada umumnya, orang Kristen setuju bahwa perceraian tidak diperbolehkan karena alasan apapun. Ada beberapa perbedaan kesaksian dalam Injil dimana Injil Matius dan Injil Lukas menjelaskan bahwa “Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah”. Berbeda dengan penyampaian dalam Injil Markus yang benar-benar melarang adanya perceraian. Dalam hal adanya perzinahan ini, akan dibahas dalam pokok bahasan berikutnya. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa sejak awalnya Tuhan tidak mengizinkan perceraian kecuali karena kematian.

Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian adalah suatu kebutuhan masyarakat karena begitu banyak masalah-masalah dalam rumah tangga yang harus dihadapi dari tingkat yang ringan hingga membahayakan, dari masalah keuangan hingga masalah keharmonisan, terutama dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang juga dapat membahayakan nyawa salah satu pihak atau beberapa orang dalam keluarga. Perceraian dianggap sebagai solusi atau jalan keluar terbaik dari sebuah masalah perkawinan tersebut bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak lagi nyaman dengan perkawinannya. Oleh karena perceraian merupakan kebutuhan masyarakat, tentunya Undang-Undang atau hukum harus dapat menampung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga sangat sesuai bila Undang-

¹¹² *Ibid.*

Undang mengatur perihal perceraian dan memperbolehkan walaupun dengan alasan yang sangat limitatif. Di lain sisi, sebagai manusia yang memiliki agama tentunya diwajibkan untuk mengikuti setiap ajaran dari agama dan keyakinan tersebut, dalam Yosua 24:15 dikatakan bahwa seseorang itu akan berusaha keras untuk menuntun baik dirinya maupun seluruh anggota keluarganya kepada Tuhan.¹¹³ Hal ini merupakan suatu dilema yang selalu ada dan dirasakan setiap orang tidak hanya di kehidupan perkawinan. Dengan adanya keadaan yang demikian, dimana Undang-Undang Perkawinan memberikan kelonggaran pada pasangan suami istri untuk mengakhiri perkawinan dengan cerai melalui putusan pengadilan, sedangkan agama Kristen tidak mengizinkan adanya perceraian, maka sering kali pasangan suami istri yang beragama Kristen memilih perceraian melalui pengadilan tanpa sepengetahuan gereja.

Gereja sebagai lembaga keagamaan, yang dalam Undang-Undang perkawinan menjadi patokan atau ukuran mengesahkan sebuah perkawinan sering kali tidak mengetahui perceraian yang terjadi dalam jemaatnya karena hanya dilakukan di pengadilan tanpa ada pembicaraan melalui gereja. Dalam hal demikian tentu saja gereja sangat menolak dan tidak dapat menerima putusan cerai tersebut, karena selain tanpa sepengetahuan gereja, dalam agama Kristen sangat jelas tidak mengizinkan adanya perceraian, walaupun telah ada putusan yang mengikat dari pengadilan namun secara agama pasangan tersebut tetaplah pasangan suami istri, dengan kata lain, apabila telah terjadi

¹¹³ [http://www.\(Marriage And Home\).htm](http://www.(Marriage And Home).htm)

perceraian, menurut agama perceraian tersebut merupakan perceraian semu, dimana ikatan perkawinan sebenarnya tidak terputus.

2. Perceraian karena alasan zinah dalam Undang-Undang No.1/Tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut agama Kristen

Dalam pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan tentang perceraian dan alasan-alasannya menurut Undang-Undang Perkawinan, namun semuanya hanya dipandang secara *general*. Dalam pembahasan ini akan membahas secara khusus tentang perceraian yang terjadi karena alasan terjadinya perzinahan. Alasan dimunculkan pembahasan ini secara tersendiri adalah dalam Undang-Undang perkawinan mengatur alasan karena zinah dan dalam agama Kristen, terutama dalam Injil Matius menyebutkan tentang perceraian karena perzinahan.

Menurut ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa:

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

Penjelasan atas pasal 39 ayat (2) atas alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian terdapat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9/ Tahun 1975 adalah:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9/ Tahun 1975, zinah merupakan salah satu alasan untuk bercerai dimuka pengadilan. Zinah yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tidak ada penafsiran yang jelas, alasan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut terambil dari B.W. Sesuai dengan penafsiran B.W. tentang zinah, yang digunakan Undang-Undang Perkawinan adalah *overspel* atau persetubuhan oleh seorang yang dalam perkawinan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. *Overspel* tersebut harus dilakukan atas kehendak sendiri, tanpa

paksaan dengan sukarela telah melanggar kewajibannya untuk setia terhadap kawan perkawinannya.¹¹⁴

Dalam hal *overspel* yang digunakan sebagai dasar gugatan cerai, maka penggugat mempunyai beban pembuktian. Pada umumnya pihak penggugat membuktikan dengan persangkaan, hal ini tergantung pada pendapat dan sikap hati-hati dan sifat keseksamaan hakim. Alat bukti berikutnya, berupa suatu putusan perdata/ketetapan, misalnya suami mengajukan gugatan pengingkaran keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya itu dikabulkan dan diikuti dengan gugat cerai dimana persangkaan digunakan sebagai bukti adanya *overspel*.

Pengertian zinah yang dimaksudkan dalam hukum adalah perzinahan dalam arti sempit, dimana salah satu atau kedua orang terikat perkawinan dan bersenggama dengan orang yang bukan istri atau suaminya. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada perluasan arti zinah, yaitu termasuk juga mereka yang bersenggama tanpa ikatan perkawinan dengan orang lain yang juga tidak terikat perkawinan. Hal ini dimaksudkan mencegah terjadi hubungan di luar perkawinan dan hamil diluar pernikahan serta tidak bertanggungjawabnya (menikahi) pihak laki-laki terhadap wanita yang telah hamil.¹¹⁵

Dalam agama Kristen memandang perzinahan lebih luas dari pada Undang-Undang perkawinan. Hasil wawancara dengan dua orang Pendeta dari gereja yang sama dan sejalan memberikan gambaran sebagai berikut:

“Zinah adalah hidup dalam ketidakkudusan, menajiskan diri, berbelok, ketidaksetiaan, merupakan kekejian terutama pada hubungan fisik. Pada intinya adalah hubungan tidak sah. Zinah tidak hanya fisik

¹¹⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *op cit*, hal.128.

¹¹⁵ Lenden Marpaung, *op cit*, hal.47.

(perselingkuhan) tapi mengingini istri orang lain atau hatinya telah berpaling juga zinah”¹¹⁶

“Zinah itu selingkuh, ketidaksetiaan, berbelok, tidak hanya secara fisik tapi hati dan zinah ini dosa”¹¹⁷

Dari kedua pemaparan hasil wawancara tersebut, dapat digambarkan bahwa menurut pandangan agama Kristen, zinah merupakan suatu perbuatan yang mencerminkan ketidaksetiaan baik dengan pasangan maupun dalam kehidupan beragama. Zinah dilihat dari sudut pandang yang lebih dalam dan luas dimana zinah tidak hanya hubungan tidak sah secara fisik, namun secara hati. Zinah merupakan dosa karena hukum Tuhan sendiri dalam kesepuluh firman Tuhan mengatakan “Jangan Berzinah” dalam Keluaran 20:14.

Perbedaan pandangan antara Undang-Undang Perkawinan dan agama Kristen terletak pada batasan-batasan zinah, namun perbedaan ini tidak saling berlawanan sehingga dapat dikatakan zinah menurut Undang-Undang juga merupakan zinah menurut agama Kristen. Sebaliknya, zinah menurut agama Kristen belum tentu zinah menurut Undang-Undang, karena zinah menurut pandangan agama Kristen lebih luas dibandingkan menurut Undang-Undang. Dalam penulisan penelitian ini digunakan pembatasan dalam pengertian zinah, yaitu hanya zinah yang menurut Undang-Undang saja atau *overspel*.

Dengan adanya perceraian di depan pengadilan yang menggunakan alasan zinah sehingga diputuskan bercerai oleh pengadilan maka

¹¹⁶ Wawancara Pendeta Gereja Kristen Indonesia Bromo Malang, Bpk. Pdt Didiék Trijatmiko, Sth., 09 Januari 2009, Gereja Kristen Indonesia Bromo, Malang.

¹¹⁷ Wawancara Pendeta Gereja Bala Keselamatan Malang, Bpk. Pdt Mauli Pohan, Sth., 12 Januari 2009, Gereja Bala Keselamatan, Malang.

perkawinan tersebut telah putus karena cerai. Agama Kristen memandang perceraian tersebut tidak terjadi, karena seperti dikatakan sebelumnya, bahwa agama Kristen tidak mengizinkan terjadi perceraian kecuali karena kematian. Memang terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa agama Kristen diperbolehkan bercerai karena adanya perzinahan, dengan dasar Injil Matius 19:9 yang mengatakan “Barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.” Pendapat lain sangat menutup kemungkinan terjadinya perceraian dengan dasar Injil Markus 10:11-12 yang mengatakan “Barangsiapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah.”

Menanggapi pendapat tersebut tentunya dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam, bukan hanya dengan sepotong ayat tersebut. Dalam injil Markus, larangan bercerai dan perkawinan baru adalah mutlak dan tidak dikwalifikasi, sedangkan dalam Injil Matius ada penambahan kualifikasi yaitu karena zinah.¹¹⁸ Injil Matius 19:3-11 lebih lengkap mengatakan demikian

Maka datanglah orang-orang Farisi kepada-Nya untuk mencobai Dia. Mereka bertanya: “Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?” Jawab Yesus: “Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firmanNya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” Kata mereka kepada-Nya: “Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka: “Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi

¹¹⁸Hanafi M.A., *op cit*, Hal.44.

sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu: Barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.” Murid-murid berkata kepadanya:”Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin.” Akan tetapi Ia berkata kepada mereka:” Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja.

Dari hasil wawancara dengan seorang pendeta, didapat keterangan tentang inti dari Injil Matius 19:3-11. Beliau memaparkan bahwa “Tugas manusia harus merayakan persatuan (perkawinan yang disatukan Tuhan)”. Selain itu dijelaskan sejarah Injil Matius ditulis sekitar tahun 80-90 dan ditujukan untuk orang Yahudi yang hidup dalam berbagai macam masalah termasuk perceraian, zinah sehingga bahasa yang digunakan lebih pastoral.¹¹⁹ Oleh karena itu, maksud dari Injil Matius ini bukanlah memberi izin untuk bercerai dengan alasan zinah, tetapi lebih mengajak untuk merayakan suatu ikatan perkawinan dengan saling menjaga kesetiaan, menjaga perkawinan tetap utuh sampai kematian memisahkan. Dikatakan penulis menggunakan bahasa pastoral dalam pengajarannya, bahasa pastoral ini adalah bahasa yang digunakan dalam proses pendampingan, bahasa yang lebih luwes dibandingkan dengan bahasa hukum, atau dapat dikatakan bahasa yang lebih bersifat sosial dan benar-benar melihat keadaan. Bahasa pastoral ini digunakan dengan melihat keadaan pada saat itu, dimana kehidupan masyarakat yang begitu banyak masalah dan bahasa ini yang diterima oleh masyarakat pada waktu itu karena sifatnya yang luwes, sehingga muncullah kalimat “Barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin

¹¹⁹ Wawancara Pendeta Gereja Kristen Indonesia Bromo Malang, Bpk. Pdt Didiek Trijatmiko, Sth., 09 Januari 2009, Gereja Kristen Indonesia Bromo, Malang.

dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.” untuk membantu mengatasi masalah yang berhubungan dengan perkawinan.

Berbeda dengan Injil Matius, Injil Markus 10:2-9 mengatakan:

“Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepada-Nya: “Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?” Tetapi jawabNya kepada mereka: “Apa perintah Musa kepada kamu?” Jawab mereka: “Musa memberi ijin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai.” Lalu kata Yesus kepada mereka: “Justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”

Dalam Injil Markus sangat menutup kemungkinan untuk terjadi perceraian. Dari hasil wawancara dengan seorang Pendeta telah didapat penjelasan tentang Injil markus ini, yaitu sama sekali tidak boleh cerai, hal ini merupakan hukum utama. Injil Markus ditulis sekitar tahun 60 dan paling tua sehingga bahasa yang *digunakan* tegas dan dapat dikatakan bahasa hukum.¹²⁰

Melihat dari kedua penjelasan dari Injil Matius dan Injil Markus tersebut dapat diketahui bahwa Injil Markus lebih tua dari Injil Matius sehingga cara penyampaiannya sangat tegas dan sesuai dengan hukumnya, sedangkan Injil Matius lebih kepada keluwesan dalam penyampaian karena keadaan masyarakat pada waktu itu. Dengan adanya perbedaan tersebut tidak mengurangi inti pengajaran dari Tuhan, bahwa Tuhan tetap menginginkan keutuhan sebuah perkawinan, suami dan istri tetap setia dan tidak bercerai serta jangan berzinah karena hal tersebut dilarang olehNya dan jelas

¹²⁰ Wawancara Pendeta Gereja Kristen Indonesia Bromo Malang, Bpk. Pdt Didiék Trijatmiko, Sth., 09 Januari 2009, Gereja Kristen Indonesia Bromo, Malang.

disebutkan dalam hukum ketujuh Dasa Titah. Hal ini dipertegas dalam Roma

7:2-3:

“sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzinah, kalau ia menjadi istri laki-laki lain, tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah, kalau ia menjadi istri laki-laki lain.”

Dalam Roma 7:2-3 ini memang tidak berbicara tentang perceraian, namun berbicara tentang hukum Taurat. Melalui perumpamaan tersebut dapat diketahui hanya ada cerai mati.

Dengan demikian, perceraian dengan alasan zinah yang dilakukan di depan pengadilan, namun secara agama kedua pasangan tersebut masih terikat perkawinan. Dalam doktrin gereja tentulah tidak akan mengijinkan terjadi perceraian, bahkan gereja sendiri tidak memiliki kuasa untuk menceraikan sehingga gereja tidak memiliki lembaga perceraian, karena yang memiliki kuasa menyatukan dan memisahkan hanya Tuhan saja.

C. Kedudukan Janda Atau Duda Karena Perceraian Pada Perkawinan Berdasarkan Agama Kristen Dalam Perkawinan Kedua Menurut Undang–undang No.1/ Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Setiap manusia tentulah berkeinginan untuk memiliki pendamping hidup, keluarga yang bahagia, namun tidak semua dapat berjalan sesuai keinginan, banyak masalah-masalah yang menyebabkan tersebut tidak tercapai. Mimpi terburuk dalam perkawinan adalah sebuah perceraian, tidak ada satupun keluarga memimpikan perkawinan berakhir dengan perceraian, tetapi kenyataannya sering dijumpai atau didengar berita tentang perceraian,

baik dalam masyarakat maupun pada orang-orang tertentu, misalnya artis-artis ibu kota yang beritanya sering tersiar.

Undang-Undang Perkawinan mengatur dalam pasal 39 ayat (1) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam ayat ke (2) juga diatur bahwa untuk bercerai harus ada alasan yang cukup bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur alasan perceraian secara limitatif dengan harapan perceraian adalah jalan terakhir sebagai solusi dari masalah-masalah rumah tangga yang terjadi dan tujuan dari perkawinan yang berlangsung seumur hidup dapat tercapai.

Setelah mendapat putusan yang mengikat dari pengadilan berupa perceraian, maka perkawinan tersebut telah putus dimata hukum. Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat adalah putusan yang telah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatatan, sehingga terhitung sejak dicatatkan, maka perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya, hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9/ Tahun 1975.¹²¹ Suami dan istri tidak lagi terikat perkawinan secara hukum dan suami istri tersebut berstatuskan duda dan janda. Sesuai dengan penjelasan dalam subbab sebelumnya, dalam agama Kristen tidak mengijinkan adanya perceraian, hanya ada cerai karena kematian, sehingga status janda atau duda hanya digunakan dalam hal adanya kematian salah satu dari suami atau istri dan yang hidup terlama yang disebut janda atau duda.

¹²¹ Djamil Latif, *op cit*, hal.112-113

Secara hukum, karena ada putusan pengadilan, perkawinan telah putus, namun dalam pandangan agama perceraian tersebut tidak pernah terjadi bahkan tidak sah dan janda atau duda secara hukum masih terikat perkawinan secara agama Kristen.

Dengan adanya putusan cerai dan masing-masing telah berstatus janda dan duda, maka janda atau duda tersebut tidak terikat perkawinan dan dapat melangsungkan perkawinan layaknya laki-laki atau perempuan yang belum menikah (*single*). Menurut Undang-Undang Perkawinan ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi dalam hal janda atau duda akan menikah lagi. Dalam pasal 11 Undang-Undang Perkawinan mengatur pada ayat pertama bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, dan pada ayat ke dua diatur tenggang waktu jangka tunggu tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. Peraturan Pemerintah No.9/Tahun 1975 mengatur tentang waktu tunggu dalam bab VII, pasal 39 yang berisi:

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;

c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

(3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9/ Tahun 1975, maka seorang janda yang tidak lagi terikat perkawinan dengan adanya putusan cerai, dapat menikah lagi setelah lewat waktu tunggu, yaitu yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Waktu tunggu menurut pasal 39 ayat (3) mulai dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi perkawinan yang putus karena perceraian dan sejak kematian suami bagi perkawinan yang putus karena kematian.¹²² Bagi seorang duda yang juga telah bercerai, tidak ada pasal yang mengatur tentang waktu tunggu, sehingga duda dapat melangsungkan perkawinan lagi kapan saja setelah putusan cerai tersebut sah dan mengikat.

¹²² *Ibid*, hal 114

Syarat sah dari perkawinan kedua atau selanjutnya tidak berbeda dengan perkawinan pertama, yaitu harus sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa yang mendasari keabsahan suatu perkawinan adalah apabila perkawinan telah dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan rumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum agama masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹²³ Apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.¹²⁴ Oleh karena Undang-Undang mengatur perkawinan sebagai ikatan lahir dan bathin, sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ayat ke-2 pasal 2, menunjukkan bahwa pencatatan hanya sebagai pemenuhan administrasi bukanlah yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Pencatatan

¹²³ Sudarsono, *op cit*, hal.10

¹²⁴ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *op cit*, hal.20

bertujuan untuk menjadikan peristiwa itu jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat.

Perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata-tertib hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Maksud dari hukum agama dan kepercayaan masing-masing itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang No.1/Tahun 1974 tentang perkawinan.¹²⁵ Oleh karena itu, baik Undang-Undang Perkawinan maupun hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya adalah sama-sama hukum positif yang merupakan satu kebulatan Peraturan hukum yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia.¹²⁶

Dengan ketentuan Undang-Undang yang demikian, maka pada dasarnya perkawinan, baik perkawinan pertama maupun kedua atau selanjutnya, merupakan perkawinan yang memiliki ikatan lahir dan bathin, sehingga syarat sah dalam perkawinan kedua atau selanjutnya haruslah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, kemudian dicatatkan. Mengingat keabsahan perceraian dengan adanya putusan pengadilan menurut agama Kristen tidak sah karena dalam agama Kristen tidak diijinkan adanya perceraian kecuali karena kematian, maka kedudukan janda atau duda tersebut menjadi permasalahan, terutama pada saat janda atau duda tersebut akan melangsungkan perkawinan kedua.

¹²⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *op cit*, hal.41

¹²⁶ Djamil Latif, *op cit*, hal.119

Perkawinan kedua dalam agama Kristen hanya dapat terjadi pada janda atau duda karena suami atau istrinya telah meninggal dunia atau disebut cerai mati. Dalam wawancara dengan dua orang Pendeta dari gereja yang berbeda didapat hasil, yaitu hanya bisa menikahkan yang cerai mati, bila karena cerai hidup tidak bisa, gereja akan menolak.¹²⁷ Hasil yang kedua didapat bahwa tidak dapat menikahkan kecuali karena cerai mati.¹²⁸ Dengan kedua wawancara tersebut didapat hasil yang sama dan sesuai dengan agama Kristen, bahwa perkawinan hanya terjadi sekali untuk seumur hidup, tidak ada yang bisa memisahkan, bahkan gereja sendiri juga tidak dapat memisahkan, hanya Tuhan yang bisa karena perkawinan dipersatukan oleh Tuhan. Hal ini sesuai dengan Injil Matius 19:6 "...Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." Menurut seorang pendeta dikatakan bahwa gereja bukan untuk memisahkan atau tidak memisahkan, tetapi gereja hendaknya membimbing untuk mengembalikan pada janji di awal perkawinan.¹²⁹ Tentunya gereja bukan lembaga hukum yang berhak mengesahkan atau memutuskan suatu perkawinan, tetapi sebagai lembaga keagamaan, gereja memberi fasilitas kepada umatnya untuk beribadah, menuntun, memberikan bantuan, bimbingan kepada umatnya yang mendapat permasalahan dalam hidupnya, termasuk masalah-masalah perkawinan, yang tentunya sesuai dengan agama Kristen. Dengan keadaan demikian, sering kali perceraian yang terjadi tanpa sepengetahuan gereja, sehingga gereja juga tidak akan menikahkan janda atau duda walaupun telah ada putusan pengadilan.

¹²⁷ Wawancara Pendeta Gereja Kristen Indonesia Bromo Malang, Bpk. Pdt Didiék Trijatmiko, Sth., 09 Januari 2009, Gereja Kristen Indonesia Bromo, Malang.

¹²⁸ Wawancara Pendeta Gereja Bala Keselamatan Malang, Bpk. Pdt Mauli Pohan, Sth., 12 Januari 2009, Gereja Bala Keselamatan, Malang.

¹²⁹ *Ibid*

Dalam sudut pandang hukum perdata tentunya janda atau duda berkedudukan seperti orang-orang yang belum menikah. Janda atau duda tersebut dapat melangsungkan perkawinan lagi, kecuali bagi para janda berlaku waktu tunggu. Janda dan duda tersebut secara hukum sudah terputus ikatan perkawinannya karena putusan cerai dari pengadilan, namun perlu diingat bahwa negara Indonesia mengatur sesuai Undang-Undang No.1/ Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin. Oleh karena itu, baik perkawinan maupun perceraian tidak dapat dilihat dari sisi hukum saja, maka sisi keagamaan atau bathin juga harus menjadi pertimbangan. Menurut H.M. Djamil Latif, S.H. dalam kesimpulan bukunya yang berjudul Aneka Hukum Perceraian di Indonesia menyebutkan bahwa:

Pada prinsipnya ada dua macam garis hukum perceraian di Indonesia, yaitu garis hukum perceraian menurut hukum agama Islam dan garis hukum perceraian selain hukum agama Islam. ...Garis hukum perceraian menurut selain hukum agama Islam bahwa hak untuk menyatakan perceraian itu hanya berada pada Hakim Pengadilan atas gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau oleh istri berdasarkan alasan-alasan. Karena agama Kristen Katholik sama sekali tidak dimungkinkan terjadinya perceraian perkawinan, maka di kalangan mereka tentu tidak akan terjadi perceraian sama sekali, hal mana sesuai dengan hukum agama mereka.

Dengan adanya pendapat tersebut, maka sebenarnya tidak hanya perkawinan saja yang berlaku hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tetapi dalam hal adanya perceraian haruslah juga berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Dilihat dengan adanya putusan pengadilan, maka sebenarnya yang diputus oleh pengadilan hanyalah ikatan lahir dari sebuah perkawinan atau dengan kata lain pengadilan hanya memutuskan hubungan hukum dari suami dan istri. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan seharusnya suatu

pemutusan perkawinan adalah pemutusan ikatan lahir bathin, namun sangatlah tidak mungkin pengadilan memutuskan ikatan bathin dari sebuah perkawinan, dimana ukuran dari ikatan bathin adalah yang berkaitan dengan kerohanian atau keagamaan. Tentunya pemutusan ikatan lahir bathin oleh pengadilan adalah hal yang diluar kewenangan pengadilan, karena pengadilan hanya memutuskan permasalahan yang berkaitan dengan hukum, namun, seperti dikatakan sebelumnya, bahwa sisi keagamaan atau hukum agama juga berlaku dalam pemutusan ikatan perkawinan, yang saat ini hal tersebut tidak menjadi pertimbangan oleh pengadilan dalam membuat putusan berupa cerai.

Dengan adanya pemutusan ikatan lahir dari perkawinan malalui pengadilan, maka sesuai dengan pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-undan Perkawinan, ikatan perkawinan tersebut belum terputus seluruhnya. Janda atau duda masih memiliki kewajiban secara bathin karena ikatan bathin dari perkawinan belum terputus. Terputusnya ikatan bathin sebuah perkawinan terjadi apabila perkawinan tersebut telah terputus sesuai masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini didasarkan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dimana perkawinan yang sah bila telah dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dapat dikatakan, Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa dalam hal perkawinan berlaku hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sangat sesuai bila sebuah perkawinan yang dilaksanakan sesuai agama, pada saat terjadi pemutusan perkawinan juga dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya, begitu juga bagi suami istri yang beragama Kristen.

Dalam agama Kristen telah dikatakan sebelumnya, tidak mengizinkan perceraian, kecuali karena kematian. Bahkan, dalam pandangan agama Kristen tidak dapat menerima putusan cerai dari pengadilan, walaupun telah sah dan mengikat secara hukum. Dengan pengaturan yang demikian, maka janda atau duda yang beragama Kristen, ikatan perkawinannya tidak akan bisa terputus seluruhnya, hanya ikatan lahir saja yang terputus melalui pengadilan, namun ikatan bathin tidak ada akan terputus kecuali karena kematian. Hanafi M.A. mengatakan bahwa:

Perceraian berarti pemutusan lengkap terhadap ikatan perkawinan di mana orang-orang yang dicerai dibiarkan bebas untuk kawin lagi, tetapi ahli-ahli hukum agama (*conenistis*) dan orang-orang theologi, berulang-ulang kali memakai istilah tersebut apa yang ada pada mulanya disebut “pemisahan” (*separation*) atau apabila diancam oleh proses hukum “pemisahan menurut hukum (*judicial separation*) dimana *vinculum* (ikatan) tidak dipandang telah putus, dan oleh karena itu perkawinan kembali tidak diizinkan, yang terakhir dikatakan sebagai “*divertium a mense et tere*” sebagai kebalikan dari “*divertium a vincule matriuni*”.¹³⁰

Dengan keadaan demikian, kedudukan janda atau duda berada dalam dua sisi hukum yang berlaku, yaitu secara hukum (perdata) ikatan perkawinan telah putus dan hukum agama (Kristen) ikatan perkawinannya tidak dapat putus kecuali karena kematian, sehingga tidak mungkin untuk melangsungkan perkawinan kedua. Perceraian yang terjadi bukanlah merupakan pemutusan ikatan perkawinan yang lengkap atau utuh sehingga sangat tidak dimungkinkan adanya perkawinan kedua. Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. menyebut perceraian yang terjadi merupakan perceraian semu, yaitu suatu perceraian yang tidak memutuskan ikatan perkawinan, yang dikenal dalam KUH Perdata dengan sebutan perpisahan meja dan tempat tidur (*scheiding van*

¹³⁰ Hanafi M.A., *Op cit*, hal.42

tafel en bed)¹³¹, sehingga walaupun telah mendapat putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, perceraian tersebut tidak memutuskan ikatan perkawinan secara bathin.

Perpisahan meja dan tempat tidur diatur dalam KUH Perdata atau BW dalam pasal 233-249 BW. Perpisahan meja dan tempat tidur terjadi dalam hal suami istri tidak dapat hidup bersama lagi, pasal 233 memberi kemungkinan untuk menuntut perpisahan tersebut melalui Pengadilan Negeri tempat tinggal suami istri sesuai dengan pasal 238. Sesuai pasal 236 BW, penuntutan ini juga dapat dilakukan dengan kesepakatan suami istri dengan syarat perkawinannya telah berjalan selama dua tahun. Alasan yang digunakan untuk perpisahan meja dan tempat tidur sesuai dengan pasal 233 BW, dapat mempergunakan alasan-alasan yang sama untuk suatu perceraian, ditambah dengan alasan perbuatan melampaui batas, penganiayaan dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain. Alasan yang telah digunakan dalam perpisahan meja dan tempat tidur tidak dapat digunakan lagi dalam menuntut perceraian. Akibat dari perpisahan meja dan tempat tidur adalah bahwa suami istri dibebaskan dari kewajiban untuk bertempat tinggal bersama sedangkan perkawinan antara suami istri tidak dibubarkan. Apabila perpisahan meja dan tempat tidur telah berlangsung lima tahun, maka menurut pasal 200 BW salah satu pihak boleh memohon kepada hakim agar perkawinan itu diputus dengan perceraian.¹³²

Selain BW, HOCI juga mengatur tentang mencabut kewajiban tinggal bersama dalam bab ke tiga, pasal 68-71. HOCI juga mengatur bahwa alasan

¹³¹ Hilma hadikusuma, *Opcit*, hal.193-194

¹³² H.M. Djamil Latif, *op cit* , hal.89-90

untuk mencabut kewajiban tinggal bersama adalah alasan yang sama untuk bercerai dan dimintakan kepada Pengadilan agar kewajiban tinggal bersama dicabut. Dalam HOCI tidak ada pengaturan berapa lama kewajiban itu berlangsung, namun pasal 71 menyatakan kewajiban tinggal bersama dicabut dengan putusan, kembali demi hukum, karena suami istri telah berdamai.¹³³

Dengan adanya perpisahan meja dan tempat tidur menurut BW dan pencabutan kewajiban tinggal bersama-sama menurut HOCI, maka kedudukan janda atau duda akibat perceraian sama seperti suami istri yang telah berpisah meja dan tempat tidur, dimana tidak ada lagi kewajiban untuk tinggal bersama namun ikatan perkawinan tidak terputus. Ada perbedaan antara perceraian dengan perpisahan meja dan tempat tidur, dalam hal perpisahan meja dan tempat tidur, suami istri tidak lagi tinggal bersama namun tidak memutuskan ikatan perkawinan, setelah lima tahun, suami istri dapat mengajukan perceraian, sedangkan dalam hal perceraian, suami istri ingin berpisah tidak hanya perpisahan meja dan tempat tidur, tetapi ikatan perkawinan juga diputuskan, namun ikatan perkawinan tidak putus secara keseluruhan, hanya terputus ikatan secara lahir sedangkan ikatan bathin tidak dapat terputus karena agama Kristen tidak mengizinkan adanya perpisahan.

Dalam melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi syarat sah perkawinan, yaitu sesuai dengan masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dengan demikian ikatan bathin telah terikat, kemudian perkawinan tersebut dicatatkan sehingga timbulah ikatan lahir, namun dengan kedudukan janda atau duda yang ikatan perkawinannya belum terputus

¹³³ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan, 1981, hal.85-86

sepenuhnya, bila melangsungkan perkawinan kedua maka akan timbul dua ikatan bathin, yaitu ikatan bathin dari perkawinan sebelumnya dan ikatan bathin dari perkawinan yang kedua. Hal tersebut tidak mungkin terjadi, karena agama Kristen tidak mengizinkan adanya poligami, dan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan Kristen, yaitu monogami, kesetiaan, dan seumur hidup.

Dengan demikian, kedudukan janda atau duda yang telah bercerai dengan adanya putusan pengadilan masih terikat perkawinan secara agama Kristen, sehingga bila janda atau duda menikah untuk kedua kali, janda atau duda tersebut secara agama telah melakukan poligami, karena memiliki dua ikatan bathin dalam perkawinan.

D. Keabsahan Perkawinan Kedua Akibat Perceraian Menurut Hukum Agama Kristen

Perkawinan kedua bukanlah suatu hal yang ditutup-tutupi pada saat ini, bahkan sering kali orang mengadakan pesta perkawinan kedua lebih meriah dari perkawinan pertama. Perkawinan kedua dapat terjadi karena adanya poligami, dimana ikatan perkawinan pertama belum terputus dan seorang suami menikah kembali sehingga memiliki dua orang istri. Dalam hukum Perkawinan Indonesia sangat menolak terjadinya poliandri, dimana seorang memiliki dua orang atau lebih suami. Selain poligami, seseorang melakukan perkawinan kedua karena akibat terputusnya ikatan perkawinan pertama, dimana janda atau duda tersebut ingin membina suatu rumah tangga dan

keluarga baru. Dalam hal terputusnya perkawinan, masih terbagi menjadi dua, yaitu terputus karena kematian dan perceraian.

Sebelum melangsungkan perkawinan kedua, tentunya setiap orang harus mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam hal melakukan poligami, Undang-Undang mengatur dalam beberapa pasal yang mengatur tentang alasan-alasan berpoligami, syarat-syarat poligami serta pengajuan ijin poligami. Dalam hal perkawinan akibat terputusnya perkawinan pertama, Undang-Undang Perkawinan menentukan dalam pasal 11 Undang-Undang Perkawinan, pada ayat pertama bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, dan pada ayat ke dua diatur tenggang waktu jangka tunggu tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. Peraturan Pemerintah No.9/Tahun 1975 mengatur tentang waktu tunggu dalam bab VII, pasal 39 yang berisi:

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11

ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut :

- a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
- b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;
- c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9/ Tahun 1975, maka seorang janda yang tidak lagi terikat perkawinan dengan adanya putusan cerai, dapat menikah lagi setelah lewat waktu tunggu, yaitu yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Waktu tunggu menurut pasal 39 ayat (3) mulai dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi perkawinan yang putus karena perceraian dan sejak kematian suami bagi perkawinan yang putus karena kematian.¹³⁴ Bagi seorang duda yang juga telah bercerai, tidak ada pasal yang mengatur tentang waktu tunggu, sehingga duda dapat melangsungkan perkawinan lagi kapan saja setelah putusan cerai tersebut sah dan mengikat.

Setelah, melewati masa tunggu bagi seorang janda dan duda setelah mendapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka janda atau duda dapat melangsungkan perkawinan kedua. Syarat-syarat sah

¹³⁴ *Ibid*, hal 114

dari perkawinan kedua tidak berbeda dengan perkawinan pertama. Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa yang mendasari keabsahan suatu perkawinan adalah apabila perkawinan telah dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan rumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum agama masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹³⁵ Begitu pula pada perkawinan kedua, tidak ada perkawinan kedua diluar hukum agama, apabila suatu perkawinan kedua yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.¹³⁶ Oleh karena Undang-Undang mengatur perkawinan sebagai ikatan lahir dan bathin, sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ayat ke-2 pasal 2, menunjukkan bahwa pencatatan hanya sebagai pemenuhan administrasi bukanlah yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan, perkawinan kedua juga harus dicatatkan. Pencacatan bertujuan

¹³⁵ Sudarsono, *op cit*, hal.10

¹³⁶ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *op cit*, hal.20

untuk menjadikan peristiwa itu jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat.

Dalam agama Kristen, perkawinan kedua dapat terjadi hanya karena adanya kematian. Seorang janda atau duda yang telah ditinggal oleh suami atau istri karena kematian dapat melangsungkan perkawinan kedua sesuai dengan perkawinan Kristen dan gereja dapat menikahkan. Bagi janda atau duda yang telah bercerai dengan adanya putusan pengadilan, telah dibahas sebelumnya bahwa gereja tidak membenarkan perceraian tersebut, secara agama Kristen, perceraian tersebut tidak pernah terjadi. Dalam Surat 1 Korintus 7 menjelaskan tentang perkawinan, dalam sebuah wawancara dengan seorang pendeta dijelaskan tentang bahwa

Surat Rasul Paulus ini ditujukan kepada jemaat di Korintus yaitu sebuah kota besar yang banyak terdapat masalah persundalan, kegelapan. Surat ini merupakan perintah untuk tidak boleh bercerai, bahkan dikatakan hidup tidak kawin baik tetapi kalau tidak kuat sebaiknya kawin. Dalam sebuah perkawinan antara suami istri harus saling terikat. Dikatakan apabila ada perpisahan ranjang tapi hanya sementara dan untuk berdoa. Dikatakan bahwa hal ini bukan sebagai perintah tetapi kelonggaran.¹³⁷

Dengan penjelasan ini jelas, bahwa Tuhan inginkan adanya saling terikat dan menjaga antara suami istri, apabila ada perpisahan hanya pada sementara dan dilakukan untuk berdoa, dengan kata lain, Tuhan ingin sebuah rumah tangga juga ada sebuah masalah tetapi harus diselesaikan bersama dengan Tuhan, bukanlah dengan jalan perpisahan atau perceraian. Oleh karena itu, janda atau duda tidak dapat menikah secara gereja karena prinsip-prinsip perkawinan Kristen tidak dijalankan, bahkan tidak tercapai tujuan dari sebuah perkawinan Kristen yang dipersatukan oleh Tuhan.

¹³⁷ Wawancara Pendeta Gereja Kristen Indonesia Bromo Malang, Bpk. Pdt Didiek Trijatmiko, Sth., 09 Januari 2009, Gereja Kristen Indonesia Bromo, Malang.

Prinsip perkawinan yang dikehendaki Tuhan adalah monogami, kesetiaan (*fidelitas*), dan seumur hidup (*indisolubilitas*).¹³⁸ Dalam prinsip monogami, menunjukkan jumlah orang dalam sebuah perkawinan, dimana Kristen hanya ada satu suami dan satu istri. Monogami bukan hanya merupakan ajaran dalam Perjanjian Baru, tetapi ada sejak dari mulanya, ketika Allah menciptakan satu laki-laki (Adam) dan memberinya hanya satu istri (Hawa).¹³⁹

Dalam Prinsip kesetiaan, sangat jelas Tuhan menginginkan kesetiaan dari suami istri tersebut. Tuhan mengajarkan bukan hanya monogami tetapi kesetiaan sehingga mereka tidak dapat menikah kemudian bercerai dan menikah kembali walaupun dapat disebut monogami, namun tidak ada kesetiaan dari pasangan tersebut karena telah melakukan perceraian. Dalam kitab Keluaran 20:17 dikatakan “Jangan mengingini istrinya” yang dapat diartikan bahwa Tuhan menginginkan adanya kesetiaan, melarang terjadinya perzinahan dan poligami.

Alkitab sangat jelas mengenai lamanya pernikahan, yaitu komitmen sepanjang hidup. Pernikahan dirancang sekali untuk seumur hidup tetapi bukan sampai kekekalan.¹⁴⁰ Perkawinan seumur hidup ini merupakan konsep kepermanenan di dalam perkawinan yang dimaksudkan oleh Yesus ketika berkata “apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”(Matius 19:6). Perkawinan tidak bersifat kekal karena perkawinan merupakan komitmen sepanjang hidup di hadapan Allah, sampai kematian

¹³⁸ Eka Darmaputra, *op cit*, hal. 172

¹³⁹ Geisler, Norman L., *Etika Kristen Pilihan dan Isu*, literatur SAAT, Malang, 2001, hal.357

¹⁴⁰ *Ibid*, hal.356

pasangan mereka. Dengan perkataan lain, Alkitab bersikap tegas bahwa perkawinan hanya suatu lembaga di dunia saja.¹⁴¹

Dari ketiga prinsip perkawinan Kristen tersebut tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yaitu perkawinan yang diinginkan Tuhan adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan, tetap setia dengan perkawinannya, dan seumur hidupnya dihadap Tuhan. Dengan adanya prinsip yang mendasari perkawinan Kristen tersebut, sangat jelas bahwa hanya janda atau duda akibat kematian pasangannya yang dapat menikah lagi, karena Tuhan sendiri yang telah memisahkan dalam kematian dan perkawinan adalah lembaga dunia saja bukan sampai kekekalan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan sangat jelas memberi ruang kepada janda atau duda untuk melangsungkan perkawinan kedua, namun secara agama Kristen, sangat menutup terjadinya perkawinan kedua akibat perceraian karena perkawinan yang pertama belum terputus secara agama Kristen dan agama Kristen menganut prinsip monogami. Dalam Surat 1 Korintus 7: 10-11 dikatakan demikian:

Kepada orang-orang yang telah kawin aku – tidak, bukan aku, tetapi Tuhan – perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya.

Dengan bagian ayat dalam surat 1 Korintus ini jelas bahwa Tuhan ingin seorang suami istri untuk tetap bersatu, jikalau ada perpisahan jangan mereka menikah lagi dengan orang lain, akan lebih baik untuk memperbaiki hubungan perkawinannya atau kembali rujuk.

¹⁴¹ *Ibid*, hal.357

Pada saat janda atau duda akibat perceraian melangsungkan perkawinan kedua melalui gereja seharusnya perkawinan tersebut tidak terjadi, namun sering kali terjadi tanpa sepengetahuan gereja. Hal tersebut terjadi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh janda atau duda tersebut, bahkan cara-cara yang melanggar hukum dengan penyelundupan hukum. Tentunya secara hukum, dengan cara-cara demikian tidak sah dimata hukum.

Dalam Kristen, karena tidak mengenal perkawinan kedua akibat perceraian, maka perkawinan tersebut tidak seharusnya terjadi dan tidak dibenarkan, walaupun janda atau duda tersebut telah memiliki surat cerai dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, tetap saja gereja sebagai lembaga agama yang menikahkan akan menolak. Hasil wawancara dengan dua orang Pendeta menyatakan hal yang sama, bahwa hanya dapat menikahkan yang cerai mati, bila cerai hidup tidak bisa, akan ditolak¹⁴², tidak bisa karena tidak ada perpisahan, kecuali karena cerai mati¹⁴³. Apabila janda atau duda tersebut melakukan perkawinan diluar gereja dimana janda atau duda terdaftar menjadi anggota jemaat, maka gereja yang menikahkan akan mengkonfirmasi pada gereja asal janda atau duda tersebut, apakah benar belum pernah menikah serta akan diumumkan apakah ada suatu keberatan atas perkawinan tersebut. Setelah mendapat jawaban bahwa memang benar janda atau duda tersebut terdaftar di gereja asal dan statusnya masih dalam perkawinan, maka gereja yang akan menikahkan akan menolak perkawinan tersebut. Dengan adanya hubungan gereja dan tata cara demikian dapat

¹⁴² Wawancara Pendeta Gereja Kristen Indonesia Bromo Malang, Bpk. Pdt Didiék Trijatmiko, Sth., 09 Januari 2009, Gereja Kristen Indonesia Bromo, Malang.

¹⁴³ Wawancara Pendeta Gereja Bala Keselamatan Malang, Bpk. Pdt Mauli Pohan, Sth., 12 Januari 2009, Gereja Bala Keselamatan, Malang.

mengurangi penyelundupan hukum yang terjadi, namun sampai saat ini masih ada janda atau duda yang menikah lagi tanpa sepengetahuan gereja asalnya, bahkan gereja yang menikahkan tidak mengetahui bahwa telah terjadi perceraian sebelumnya.

Dalam Pandangan agama Kristen, tentunya perkawinan kedua tidak diijinkan, apabila telah terjadi dengan cara apapun dan nampak sah secara gereja, namun keabsahan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diukur oleh Tuhan sendiri yang menyatukan. Gereja hanya sebatas lembaga dunia yang melaksanakan tugas keagamaan termasuk meneguhkan dan memberkati sebuah perkawinan, bukanlah yang menentukan keabsahan perkawinan. Apabila dipandangan dengan agama Kristen, perkawinan kedua akibat perceraian tidak sah, walaupun ada sebuah gereja yang berani menikahkan, bahkan dapat dikategorikan sebagai sebuah perzinahan. Perkawinan kedua tersebut dikatakan sebuah perzinahan, karena ikatan perkawinan pertama belum terputus tetapi janda atau duda tersebut telah menikah lagi atau dapat dikatakan poligami, sedangkan poligami tidak dibenarkan dalam agama Kristen, sehingga terjadi hubungan diluar perkawinan yang pertama

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu :

1. Perceraian menurut hukum agama Kristen tidak sah karena agama Kristen tidak mengizinkan perceraian, sesuai dengan Injil Markus 10:9.
2. Kedudukan janda atau duda karena perceraian (pasal 38 huruf c Undang-Undang Perkawinan) adalah masih terikat perkawinan karena ikatan bathin belum terputus (pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Apabila terjadi perkawinan kedua, maka perkawinan tersebut termasuk perkawinan poligami.
3. Perkawinan kedua akibat perceraian dalam pandangan hukum agama Kristen tidak sah, karena melanggar prinsip-prinsip perkawinan Kristen yang terdapat dalam Injil Matusius 19: 5-6, yaitu monogami, kesetiaan dan seumur hidup.

B. Saran

Dengan hasil pembahasan di atas, maka ada beberapa saran untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu:

1. Dengan tidak sahnya suatu perceraian menurut hukum agama Kristen, maka langkah terbaik adalah dengan mencegah perceraian terjadi. Kepada Pengadilan khususnya hakim yang menangani kasus perceraian hendaknya

juga mempertimbangkan sisi keagamaan dari para pihak, karena perkawinan di Indonesia memiliki ikatan yang bukan hanya ikatan formil tetapi juga ikatan bathin yang erat sekali hubungannya dengan keagamaan. Selain itu, bagi gereja dan pasangan suami istri, hendaknya dapat mencegah terjadinya perceraian, lebih meningkatkan pendidikan agama sehingga lebih memahami dan dapat melaksanakan ajaran agamanya. Dalam masalah ini yang terpenting adalah pemerintah dalam membuat Undang-Undang, diharapkan segera merevisi Undang-Undang Perkawinan karena sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini.

2. Dengan kedudukan janda atau duda yang masih terikat perkawinan, hendaknya janda atau duda tidak melangsungkan perkawinan kedua, karena akan dianggap berstatus poligami dalam perkawinannya. Bagi pihak pembuat Undang-Undang hendaknya merevisi, terutama dalam hal dasar dari sebuah perkawinan, diharapkan lebih konsisten, bila sahnya suatu perkawinan berdasarkan hukum agama, maka perceraian juga harus berlaku hukum agama.
3. Dengan adanya agama Kristen melarang perkawinan kedua, maka hendaknya masyarakat, khususnya yang beragama Kristen mematuhi sehingga tidak terjadi suatu permasalahan hukum, selain itu, pihak gereja juga diharapkan lebih teliti kembali status dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan di gereja, sehingga tidak terjadi permasalahan terutama pada status hukum para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Bakry, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan, 1981
- Darmaputra, Eka, *Sepuluh Perintah Allah Museumkan Saja*, Gloria Grafa, 2005
- Geisler, Norman L., *Etika Kristen Pilihan dan Isu*, literatur SAAT, Malang, 2001
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, Juli 2007
- Keene, Michael, *Agama-Agama Dunia*, Kanisius, Yogyakarta, 2006
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Leo, Eddy, *Tujuan dan Nilai Pernikahan*, Metanoia Publishing, Jakarta, 2005
- M.A., Hanafi, *Perbandingan Hukum Perkawinan Pada Agama Yahudi Nasrani Islam Dan Hukum Romawi*, Pustaka Alhusna, Jakarta, 1981
- Marpaung, Lenden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Prakoso, Djoko, I Ketut Murtika, *Azas-Azazs Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University, Surabaya, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1984.
- Rasjidi, Lili, *Alasan Perceraian Menurut U.U. No.1 thn.74 Tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung.
- Saleh, K.Wantjik, *Hukum Perkawinan Undonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/ BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

Usman Adji, Sution, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989

Peraturan Perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- b. Dasar falsafah Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila
- c. Undang-Undang No.1/Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Peraturan Pemerintah No.9/ tahun 1875 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1/Tahun 1974 tentang Perkawinan

ARTIKEL INTERNET:

<http://www.google.com>

<http://www.kapanlagi.com>

[http://www.\(Marriage And Home\).com](http://www.(Marriage And Home).com)

<http://www.Perceraian - Wikipedia bahasa Indonesia.com>

<http://www.Perkawinan Adalah Sebuah Lembaga Yang Ditetapkan oleh Allah.com>

<http://www.Pernikahan - Wikipedia bahasa Indonesia.com>



LAMPIRAN

